

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR
18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN**

(Studi Desa Nunuk Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu)

Yolana Anggun Pradita

4115131115



Skripsi Ini ditulis untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana
Pendidikan (S.Pd)

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

2017

ABSTRAK

Yolana Anggun Pradita, *Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan (studi desa nunuk kecamatan lelea kabupaten Indramayu)*. Skripsi. Jakarta : Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN), Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta, Juli 2017.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2012 tentang pangan serta mendapatkan gambaran dan informasi mengenai program penyuluhan dan pendampingan masyarakat desa Nunuk kecamatan Lelea kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan, terhitung dari april sampai Juni 2017.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu data pada saat penelitian, triangulasi dengan *expert opinion*, kemudian dianalisis secara deskriptif, dan selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi program penyuluhan dan pendampingan pada pasal 18 Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan masih kurang optimal dilaksanakan, karena dana yang tersedia untuk melaksanakan program penyuluhan dan pendampingan sangat terbatas. Sehingga sasaran dan tujuan yang ingin dicapai dari lahirnya Peraturan kebijakan Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 pasal 18 point (b) tentang penyuluhan dan pendampingan belum tercapai. Dengan demikian, pemerintah harus sering turun ke lapangan agar pemerintah dapat bertemu langsung dan melihat situasi serta kondidi petani yang ada di desa nunuk tersebut serta sosialisasi harus lebih ditingkatkan lagi dan pemenuhan alokasi anggaran yang cukup sehingga suatu kebijakan terlaksana dengan baik. karena terciptanya pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi merupakan prasyarat utama yang harus terpenuhi dalam upaya mewujudkan insan yang bermartabat serta sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satunya ada campur tangan serta dukungan dari pemerintah maupun masyarakat nya saling bekerja sama agar suatu tujuan dapat tercapai.

Kata Kunci : Implementasi, Penyuluhan, Desa Nunuk

ABSTRACT

Yolana Anggun Pradita, *Implementation of Law of the Republic of Indonesia Number 18 of 2012 on Food (Study Nunuk Village, Lelea District, Indramayu Regency)*. Thesis. Jakarta: Pancasila and Citizenship Education Program (PPKN), Faculty of Social Sciences, Universitas Negeri Jakarta, July 2017.

This study aims to determine the extent to which the implementation of the Law of the Republic of Indonesia number 18 of 2012 on food and get a picture and information about the extension program and assistance village community Nunuk Lelea district Indramayu district, West Java. This study was conducted for three months, starting from April to June 2017.

This research uses qualitative methods, data collection techniques used are observation, interview, and documentation. While the data analysis technique used is descriptive analysis, ie data at the time of research, triangulation with expert opinion, then analyzed descriptively, and then do drawing conclusion.

Based on the result of the research, it can be concluded that the implementation of extension and mentoring program in Article 18 of Law number 18 year 2012 in order to increase food security is still less than optimal, because the funds available for conducting counseling and mentoring programs are very limited. So that the goals and objectives to be achieved from the birth of Regulation of the policy of Law number 18 of 2012 article 18 point (b) about counseling and mentoring has not been achieved. Thus, the government should often go to the field so that the government can meet directly and see the situation and condition of farmers in the village nunuk and socialization should be improved and fulfillment of adequate budget allocation so that a policy implemented properly. Because the creation of adequate, safe, quality and nutritious food is a major prerequisite that must be fulfilled in an effort to realize human beings with dignity and quality human resources. One of them is the intervention and support from the government and its people work together for a goal can be achieved.

Keywords: Implementation, Counseling, Nunuk Village



Building
Future
Leaders

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
FAKULTAS ILMU SOSIAL**

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telp. (62-21) 29266139, 29266138, 4890046 Ext. 203, 47882930, 4890108, 4753655,
Fax. (62-21) 47882930, 4753655

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**Penanggung Jawab / Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Jakarta**

Dr. Muhammad Zid, M.Si.
NIP. 196304121994031002

TIM PENGUJI

No.	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1.	<u>Drs. Agus Martono, M.Sc.</u> Ketua		14 - 08 - 2017
2.	<u>Yasnita Yasin, S.Pd., M.Si.</u> Sekretaris		14 - 08 - 2017
3.	<u>Dr. Achmad Husen, M.Pd.</u> Pembimbing I (Anggota)		11 - 08 - 2017
4.	<u>Dr. Sarkadi, M.Si.</u> Pembimbing II (Anggota)		14 - 08 - 2017
5.	<u>Irawaty, Ph.D.</u> Penguji Ahli		9 - 08 - 2017

Tanggal Lulus: 24 Juli 2017

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan benar.

Nama : Yolana Anggun Pradita

No Registrasi : 4115131115

Tanda Tangan :



Tanggal Lulus : 24 Juli 2017

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademika Universitas Negeri Jakarta, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yolana Anggun Pradita

No Registrasi : 4115131115

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Fakultas : Ilmu Sosial

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui memberikan kepada Universitas Negeri Jakarta Hak Bebas Royalti : Non Eksklusif atas skripsi yang berjudul :

**Implementasi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan
(Studi Desa Nunuk Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalih media / formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat, dan mempublikasikan skripsi ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti / pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada Tanggal : 12 juli 2017

Yang menyatakan



Yolana Anggun Pradita

LEMBAR PERSEMBAHAN DAN MOTTO

“Skripsi ini saya persembahkan untuk Kedua orang tua dan Keluarga saya tercinta yang penuh dengan kesabaran dan penuh kasih sayang telah mendo’akan serta mendukung baik dalam bentuk moril maupun materil serta adik saya yang paling saya sayangi Rahmana Unggara.”

CEPAT MINTA MAAF

“Orang paling berani”

CEPAT MEMAAFKAN

“Orang yang paling kuat”

CEPAT MELUPAKAN KESALAHAN

“Orang yang paling bahagia”

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT berkat Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya kepada kita semua sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan (Studi Desa Nunuk Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan)”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi guna mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada program Strata-1 di Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta.

Peneliti menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Muhammad Zid, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta.
2. Drs. Suhadi, M.Si., selaku Ketua Program Studi PPKN Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta.
3. Bapak Dr. Achmad Husen, M.Pd., selaku dosen pembimbing I dan bapak Sarkadi M.Si., selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti selama menyusun skripsi.
4. Bapak Dewan Tarwidi yang telah bersedia untuk memberikan pendapatnya dalam penelitian ini sebagai *expert opinion*.
5. Noedah, selaku Badan Penyuluh Pertanian Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu.
6. Para Informan yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara.
7. Kedua orang tua dan keluarga tercinta yang dengan penuh kesabaran dan penuh kasih sayang telah mendo'akan serta

mendukung baik dalam bentuk moril maupun materil kepada peneliti untuk dapat dapat menyelesaikan studi.

8. Teman-teman seperjuangan Husnul, Linda, Yulyani, Revi, Annisa, Dhiar, yang telah membantu dan memberikan semangat kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi.
9. Sahabat hidupku yang selalu setia menemani dalam setiap suka dan duka Jolit, Ris Andriyani.
10. Seluruh rekan-rekan mahasiswa PPKN A 2013 yang selalu mendukung peneliti dengan semangat kebersamaan.
11. Serta semua pihak yang turut serta membantu dan memberikan motivasi yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.

Peneliti menyadari skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Peneliti mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan dilapangan serta bisa dikembangkan lagi lebih lanjut. Amin.

Jakarta, 12 Juli 2017

Yolana Anggun Pradita

Daftar Isi

ABSTRAK	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
LEMBAR PERSEMBAHAN DAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Fokus Penelitian	7
D. Pertanyaan Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Konsep Kebijakan Publik.....	10
B. Konsep Implimentasi	14
C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan	20
D. Penyuluhan dan Pendampingan Pertanian	29

E. Ketahanan Pangan.....	34
--------------------------	----

BAB III METODELOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian	37
B. Penentuan Setting Penelitian.....	37
C. Metode Penelitian.....	37
D. Informan dan Key Informan.....	38
E. Teknik Pengumpulan data.....	38
F. Teknik Kaliberasi Keabsahan Data.....	41
G. Teknik Analisis Data.....	42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Desa.....	44
a. Letak Geografis	44
b. Pembagian Wilayah Desa	44
c. Kebudayaan.....	45
d. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa.....	46
e. Aparatur Pemerintah Desa	48
B. Temuan Penelitian.....	50
C. Pembahasan.....	57

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	63
B. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	68
RIWAYAT HIDUP	127

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 01 KISI-KISI INSTRUMEN.....	69
LAMPIRAN 02 PEDOMAN WAWANCARA INFORMAN	71
LAMPIRAN 03 PEDOMAN WAWANCARA KEY INFORMAN	72
LAMPIRAN 04 PEDOMAN WAWANCARA EXPERT OPINION	73
LAMPIRAN 05 HASIL WAWANCARA INFORMAN	74
LAMPIRAN 06 HASIL WAWANCARA KEY INFORMAN	96
LAMPIRAN 07 HASIL WAWANCARA EXPERT OPINION	100
LAMPIRAN 08 CATATAN LAPANGAN.....	103
LAMPIRAN 09 DOKUMENTASI.....	120

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Kebudayaan / Upacara Adat	46
Tabel 4.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa	47
Tabel 4.3 Data Aparatur Pemerintah Desa Tahun 2015	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Administrasi Desa Nunuk	45
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Di Indonesia, pemenuhan kecukupan pangan bagi seluruh rakyat merupakan kewajiban, baik secara moral, sosial, maupun hukum termasuk hak asasi setiap rakyat Indonesia. Selain itu juga merupakan investasi pembentukan sumberdaya manusia yang lebih baik di masa datang untuk melaksanakan pembangunan nasional, dan prasyarat bagi pemenuhan hak-hak dasar lainnya seperti pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya.¹

Sumber daya manusia merupakan unsur terpenting dan sekaligus tujuan utama pembangunan nasional karena sumber daya manusia yang berkualitas merupakan faktor penentu keberhasilan pembangunan yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat serta dapat mengurangi atau menghapuskan kemiskinan. Kualitas sumber daya manusia dimaksud

¹ Dewan Ketahanan Pangan, *Kebijakan Umum Ketahanan Pangan*, (Jakarta : Dewan Ketahanan Pangan, 2010), hal. 1.

antara lain sangat ditentukan oleh kualitas pangan yang dikonsumsi, sehingga segala daya dan upaya perlu dikerahkan secara optimal agar pangan yang aman, bermutu dan bergizi tersedia secara memadai serta terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Pemerintah Indonesia selalu berupaya untuk mencapai kemakmuran rakyat Indonesia, salah satunya adalah meningkatkan ketahanan pangan nasional. Pangan merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi oleh setiap manusia. Salah satunya adalah kebutuhan akan beras, di Indonesia beras merupakan salah satu makanan pokok.

Pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan, ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah, maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Ketahanan pangan merupakan hal yang penting dan strategis, karena berdasarkan pengalaman di banyak negara menunjukkan bahwa tidak ada satu negarapun yang dapat melaksanakan pembangunan secara mantap sebelum mampu mewujudkan ketahanan pangan terlebih dahulu.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan mengamanatkan bahwa pemerintah bersama masyarakat mewujudkan ketahanan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang banyak dan tingkat

pertumbuhannya yang tinggi, maka upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan merupakan tantangan yang harus mendapatkan prioritas untuk kesejahteraan bangsa Indonesia sebagai negara agraris dan maritim dengan sumberdaya alam dan sosial budaya yang beragam, harus dipandang sebagai karunia Ilahi untuk mewujudkan ketahanan pangan.

Upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional harus bertumpu pada sumberdaya pangan lokal yang mengandung keragaman antar daerah dan harus dihindari sejauh mungkin ketergantungan pada pemasukan pangan.

Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, maka seluruh sektor harus berperan secara aktif dan berkoordinasi secara rapi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan masyarakat untuk meningkatkan strategi demi mewujudkan ketahanan pangan nasional.²

masalah pemenuhan kebutuhan pangan bagi seluruh penduduk setiap saat di suatu wilayah menjadi sasaran utama kebijakan pangan bagi pemerintahan suatu negara. Implementasi kebijakan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan pada Pasal 18 point (b) dalam program Penyuluhan dan Pendampingan khususnya di desa Nunuk yang memiliki ketahanan pangan yang baik merupakan contoh perwujudan ketahanan pangan

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 pasal 18

dalam mencapai kesejahteraan masyarakat khususnya Petani desa nunuk.

Pada dasarnya pembangunan pertanian bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya petani. Oleh karena itu diperlukan peran aktif dari petani itu sendiri. Agar peran aktif petani mencapai hasil optimal diperlukan suatu wadah yaitu kelompok tani dengan tujuan untuk memudahkan pemenuhan sarana produksi. Dengan demikian pentingnya peran pemerintah desa nunuk terhadap para petani dalam meningkatkan ketahanan pangan agar menjadi lebih menghasilkan suatu produksi pangan yang berkualitas. Serta pemerintah daerah kabupaten Indramayu harus berperan aktif di dalamnya. Salah satunya dengan menjalankan program-program yang telah di buat dalam suatu kebijakan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2012 pasal 18 point (b) tentang penyuluhan dan pendampingan oleh BPP (Badan Penyuluh Pertanian). Pentingnya implementasi Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 pasal 18 point (b) tentang penyuluhan dan pendampingan agar tercapainya suatu tujuan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan yang terus menerus meningkat. Oleh karena itu pentingnya program penyuluhan dan pendampingan dijalankan, selain meningkatkan ketahanan pangan salah satu sasaran dan tujuan utama adalah menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat desa nunuk dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan sangat

berwawasan luas dan sangat tinggi, maka sangat di sayangkan jika pemerintah tidak menindak lanjuti persoalan ini yang nantinya akan membawa suatu perwujudan ketahanan pangan dalam negeri maupun dalam tingkat provinsi maupun tingkat itu sendiri. komitmen yang dibangun oleh masyarakat desa dan pemerintah desa maupun pemerintah daerah berjalan dengan baik tetapi kurangnya perhatian dari pemerintah itu sendiri yang kurang memperhatikan petani desa khususnya desa nunuk. Banyak penghargaan-penghargaan yang di dapat oleh petani-petani desa sehingga ketahanan pangan di desa nunuk berhasil dikategorikan. Adapun penghargaan penghargaan yang di dapat antara lain :

1. Tanggal 11 Juli 2011 mendapat piagam penghargaan dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Barats ebagai juara 1 (satu) keolmpok Tani Komoditi Padi Berprestasi.
2. Tanggal 12 oktober 2011 mendapat Piagam Penghargaan dari Gubernur Jawa Barat sebagai Pelaku Usaha Agribisnis dalam prakarsa prestasinya mengembangkan Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura di Jawa Barat.
3. Tanggal 6 desember 2011 mendapat Piagam Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara dari Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Pertanian sebagai kategori Pengguna Kreatif Teknologi atas prakarsa dan prestasinya

dalam memelopori, meningkatkan, dan memberikan keteladanan untuk mewujudkan Ketahanan Pangan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas. Maka permasalahan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan pasal 18 yaitu program penyuluhan dan pendampingan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan di Desa Nunuk Kab. Indramayu Jawa Barat?
2. Apa sajakah hambatan-hambatan yang terjadi dalam mengimplementasikan Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 pasal 18 point (b) tentang penyuluhan dan pendampingan?
3. Apakah dengan adanya implementasi dalam program penyuluhan dalam meningkatkan ketahanan pangan akan mengembangkan kapasitas dari petani?
4. Apakah program penyuluhan tersebut berdampak bagi masyarakat baik dampak positif maupun negatif?
5. Bagaimana peran pemerintah untuk melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi kebutuhan pangan sudah berjalan dengan baik?

C. Fokus Penelitian

Peneliti menyadari bahwa Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan memuat berbagai aspek pangan. Akan tetapi, dalam penelitian ini peneliti tidak mengeksplorasi semua aspek yang tercantum dalam Undang-undang nomor 18 tahun 2012 tersebut. Agar penelitian lebih fokus dan tidak meluas dari pembahasan yang di maksud, dalam skripsi ini penulis membatasinya hanya pada, implementasi Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tersebut khususnya pada Pasal 18 tentang Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan Pangan berkewajiban, point (b) yang lebih fokusnya pada program penyuluhan dan pendampingan. Penelitian ini akan dilakukan di Desa Nunuk, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu.

D. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan Pemaparan pada latar belakang di atas, maka peneliti dapat mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi program penyuluhan dan pendampingan ketahanan pangan di Desa Nunuk Kab. Indramayu Jawa Barat ?
2. Apa sajakah faktor- faktor yang mempengaruhi implementasi program penyuluhan dan pendampingan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan di Desa Nunuk ?

E. Kegunaan Penelitian

Adakah manfaat hasil penelitian ini dapat digunakan bagi

a. Penulis

Penulis dapat mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan pada Pasal 18 dalam program Penyuluhan dan Pendampingan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan di kabupaten Indramayu khususnya di desa nunuk serta menambah wawasan mengenai Undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan.

b. Pemerintah

Memberikan informasi sebagai evaluasi, bagaimana setiap program kerja pemerintah dapat berjalan dengan baik dan semestinya, sehingga pemerintah mampu memberikan pelayanan dan kinerja yang lebih baik lagi untuk masyarakatnya.

c. Masyarakat Umum

Masyarakat dapat memahami bahwa implementasi Undang-undang nomor 18 tahun 2012 dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan merupakan investasi pembentukan sumberdaya manusia yang berkualitas dan lebih baik di masa yang akan datang. Hal ini menjadi potensi dan peluang besar untuk membangun dan mengembangkan

masyarakat yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat serta dapat mengurangi atau menghapuskan dari kemiskinan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Kebijakan Publik

Secara sederhana di katakan bahwa kebijakan publik adalah : serial keputusan yang di buat oleh negara, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari negara. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengatur masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju masyarakat yang dicita-citakan.³

Kebijakan adalah salah satu ranah yang amat berbau kekuatan untuk saling mempengaruhi dan melakukan tekanan para pihak, sehingga tak heran jika Carl Friedrich mendefinisikan kebijakan sebagai serangkain tindakan yang di usulkan oleh seorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada. Kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi tujuan tertentu.⁴

Kebijakan publik pada umumnya dibuat berlandaskan hukum dan kewenangan tertentu. Para warga masyarakat menerima kebijakan pemerintah sebagai suatu produk hukum yang absah. Dengan demikian. Kebijakan publik memiliki daya ikat yang kuat terhadap publik secara keseluruhan dan memiliki daya paksa tertentu yang tidak dapat dimiliki oleh kebijakan yg dibuat oleh organisasi-organisasi swasta.

Kebijakan publik dalam kerangka substitutif adalah segala aktifitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah publik yang dihadapi. Dengan membawa kebijakan publik dalam ranah upaya

³ Rian Nugroho, *Public Policy* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011), hal. 96-97.

⁴ Political-Science,2002 (<http://id.shvoong.com>), hal.1.

memecahkan masalah publik maka warna administrasi publik akan terasa kental. Kebijakan publik diarahkan untuk memecahkan masalah publik untuk memenuhi kepentingan dan penyelenggaraan urusan-urusan publik. Kebijakan publik sejauh mungkin diupayakan berada dalam kebijakan yang berasal pada sebesar-besarnya kepentingan publik, memang masuk dalam ranah kepentingan dengan banyak aktor yang berkepentingan di dalamnya. Nilai-nilai rasional yang dikembangkan dalam analisis kebijakan publik sejauh mungkin didekatkan kepada kepentingan publik.

Sejalan dengan hal tersebut kebijakan publik adalah upaya pemerintah untuk melakukan perbaikan diberbagai sektor dengan mengedepankan keterbukaan, transparansi dalam pembuatannya.⁵ Selanjutnya dijelaskan bahwa "kebijakan adalah arahan yang direncanakan untuk memandu bentuk pemikiran, keputusan dan tindakan manajer dan bawahan dalam menerapkan strategi perusahaan".⁶

Oleh karena itu terdapat tujuh keuntungan kebijakan tertulis sebagai berikut :

1. Kebijakan memerlukan seorang manajer untuk berfikir melalui makna, isi dan arah kebijakan;
2. Kebijakan mengurangi kesalahpahaman;
3. Kebijakan sesering mungkin dapat memecahkan masalah secara adil dan konsisten;
4. Kebijakan menjamin tidak adanya kebijakan yang tumpang tindih;
5. Kebijakan dapat mengkomunikasikan sanksi dan otoritas secara lebih jelas;
6. Kebijakan juga dilengkapi dengan acuan yang tepat dan dapat di pertanggung-jawabkan;

⁵ UNDP, <http://www.undp.or.id>(diakses 8 Mei_2008).

⁶ John Pearce and R.B.Robinson, Strategic Management (Boston: McGraw Hill International Edition,2011), hal.276.

7. Kebijakan juga secara sistematis dapat meningkatkan pengawasan tidak langsung dan mengkoordinasikan tujuan inti dari kebijakan tersebut secara lebih luas.⁷

Edward dan Sharansy mengatakan bahwa kebijakan publik merupakan apa yang dikatakan dan dilakukan oleh pemerintah atau tidak dilakukan tujuan - tujuan atau maksud program-program pemerintah.⁸

Michael howlett dan M. Ramesh seperti yang dikutip Riant Nugroho mengemukakan bahwa kewajiban publik adalah fenomena kompleks yang terdiri dari banyak keputusan yang dibuat oleh individu dan organisasi serta mengawasi kebijakan yang sebelumnya atau keputusan yang saling berhubungan.⁹

Sebagai satu penuntun, maka kebijakan publik memberikan arah tindakan perilaku dimasa depan sekaligus merupakan suatu kesatuan arah bagi sejumlah program dan proyek yang membutuhkan keputusan-keputusan besar dan kecil. Arah tindakan ini dihasilkan melalui proses pemilihan oleh pengambil kebijakan dari sejumlah alternatif pilihan yang tersedia sehingga Tindakan ini merupakan tindakan yang disengaja. Tindakan tersebut tidak bermaksud memecah semua masalah, tetapi memberikan solusi diri dari situasi yang terbatas.

Menurut James Anderson jika kita mengetahui sesuatu tentang fakta-fakta yang membantu dalam membentuk kebijakan publik atau konsekuensi-konsekuensi dari kebijakan-kebijakan yang mungkin timbul, sementara kita dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat mengenai bagaimana individu-individu,

⁷ Ibid, hal. 278.

⁸ Edward III, George C. I Sharkansky, *The Policy Predicament* (San Francisco: Freeman and Co, 2003), hal. 89.

⁹ Howlett dan M.Ramesh, "Studying Public Policy"(Jakarta: PT. Gramedia, 2009), hal.94.

kelompok-kelompok, atau pemerintah-pemerintah dapat bertindak untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan publik .¹⁰

Salah satu definisi mengenai kebijakan publik oleh Robert eyeston sebagai yang dikutip oleh Rudi winarno. Eyeston mengatakan bahwa kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai unit pemerintahan dengan lingkungan nya.¹¹ Definisi yang sama juga dikatakan oleh Jones tentang kebijakan publik tersebut oleh sholichin Abdul Wahab digunakan untuk memberikan definisi kebijakan negara. Konsep yang ditawarkan ini mengandung pengertian yang sangat luas dan kurang pasti karena apa yang dimaksud kebijakan publik mencakup banyak hal.

Kebijakan publik dalam arti peraturan perundang-undangan mempunyai sejumlah bentuk. Kita akan mencermati dari sisi siapa yang mempunyai sejumlah bentuk. Kita akan mencermati nya dari sisi siapa yang membuat kebijakan publik tersebut. Untuk Indonesia kita melihat ada 3 (tiga) jenis kewajiban publik, yaitu yang dibuat oleh legislatif, eksekutif, dan legislatif bersama eksekutif (dan sebaliknya). Kebijakan yang hanya dibuat oleh eksekutif adalah untuk melaksanakan kewajiban publik yang bersifat Umum yang di buat oleh legislatif, baik secara tunggal (UUD, ketetapan MPR) mampu melalui kerjasama dengan eksklusif (undang-undang).

Kebijakan yang dibuat dalam bentuk kerjasama antara legislatif dan eksekutif. Model ini bukan menyiratkan ketidak mampuan legislative, namun menciptakan tingkat kompleksitas permasalahan yang tidak

¹⁰ James Anderson, *Public Policy Making* (Boston: Houghton Mifflin, 2000), hal.4

¹¹ Budi Winarno, *Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus* (Yogyakarta: Media Press, 2012), hal.20

memungkinkan legislatif bekerja sendiri. Di Indonesia produk kebijakan publik yang dibuat oleh kerjasama antara kedua lembaga ini adalah undang-undang di tingkat nasional dan peraturan daerah-daerah di tingkat provinsi kabupaten dan kota. Secara khusus, di tingkat nasional untuk hal-hal tertentu yang bersifat darurat, pemerintah dapat memberikan peraturan-peraturan pengganti undang-undang atau PERPU, yang bersifat sementara sampai UU-nya dibuat.

B. Konsep Implementasi

Implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah dilakukan perencanaan yang sudah dianggap sempurna. Berikut ini adalah pengertian tentang implementasi menurut para ahli.

Guntur Setiawan mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut: “Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.”¹² Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi merupakan proses untuk melaksanakan ide, proses atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian

¹² Guntur Setiawan. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. (Jakarta: Cipto Dunia. 2004) hal:39

dalam tubuh birokrasi demi terciptanya suatu tujuan yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksana yang bisa dipercaya.

Selanjutnya Ripley dan Franklin memberikan definisi: Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*) atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*).¹³ Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah.

Apabila pengertian implementasi dikaitkan dengan kebijakan, bahwa kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti Undang-Undang dan kemudian didiadakan atau tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan menurut Budi Winarno juga mempunyai makna di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan atau program-program.¹⁴

Hanifah Harsono mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut: "Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan

¹³ Budi Winarno. *Op.cit.*, hal:148

¹⁴ Budi Winarno. *Op.cit.*, hal:147

dari politik ke dalam administrasi Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan satu program”.¹⁵

Bersadarkn pandangan yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan oleh berbagai aktor, khususnya birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan. Studi Implementasi mengenai kebijakan perlu dilakukan untuk melihat apakah pada proses pelaksanaan kebijakan di lapangan sudah sesuai dengan perencanaan maupun tata cara pelaksanaan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah satu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.¹⁶ Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah undang-undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah, setelah itu guna menggerakkan implementasi disiapkan sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab

¹⁵ Hanifah Harsono. *Implementasi Kebijakan dan Politik*. (Yogyakarta: Rinheka Karsa. 2002) hal:67

¹⁶ Afan Gaffar. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.2009). hal:295

melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara konkret ke masyarakat.

Menurut Solihin Abdul Wahab, implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Oleh sebab itu tidak terlalu salah jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan.¹⁷ Bahkan pakar kebijakan asal afrika, Udoji, dengan tegas pernah mengatakan bahwa *“the execution of policies is a important if not more important than policy making. Policies will remain dreams or print in file jakets unles they are implemented”* (pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu hal penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan).¹⁸

Dalam bukunya Abdul Wahab, menjelaskan pula konsep implementasi tersebut, Kamus Webster merumuskan secara pendek bahwa *“to implement* (mengimplementasikan), berarti *to provide the means for carrying out*; (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *to give*

¹⁷ Solihin Abdul Wahab. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. (Jakarta: Bumi Aksara. 2005) hal:59

¹⁸ *Ibid.* hal:126

practical effect to (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).¹⁹

Kalau pandangan ini kita ikuti, maka implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden).

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk Undang-undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain Keputusan Presiden, Intruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dan lain-lain.²⁰

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar memunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang

¹⁹ *Ibid.* hal:135

²⁰ Riant Nugroho. *Public Policy*. (Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 2008) hal:433

bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.²¹

Masih banyaknya kekurang pahaman terhadap implementasi kebijakan mendorong para pengamat segera mengaitkan kegagalan satu kebijakan dengan perencanaan yang tidak memadai atau tidak siapnya program itu sendiri ketika mereka dihadapkan dengan suatu kendala. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa proses implementasi diabaikan oleh para pembuat kebijakan dan analisis kebijakan, dan tidak juga berarti bahwa hambatan-hambatan tersebut tidak dapat diatasi.²²

Soesilo menyatakan secara lebih mendalam faktor-faktor berpengaruh terhadap kesiapan implementasi kebijakan otonomi daerah, antara lain: faktor-faktor kemampuan keuangan daerah dalam hal ini adalah menyangkut persentase terhadap total APBD , kualitas SDM daerah, aparatur, kemandirian partisipasi masyarakat, kemampuan ekonomi daerah, demografi daerah dan organisasi administrasi.²³

Selain itu, yang terpenting adalah bahwa apa yang terjadi saat implementasi akan memengaruhi hasil akhir kebijakan. Sebaliknya, peluang keberhasilan dalam mewujudkan hasil akhir yang diinginkan akan semakin besar jika sejak tahap merancang bangun kebijakan (*the policy desing stage*) tersebut telah dipikirkan masak-masak berbagai kendala yang mungkin muncul pada saat implementasinya.

Kebijakan diturunkan berupa program-program, yang kemudian diturunkan kembali menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjaama antara pemerintah dan masyarakat. Program, proyek, dan kegiatan merupakan bagian dari implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan adalah hal

²¹ Budi Winarno, *Op.cit.*, hal:101-102

²² Budi Winarno, *Op.cit.*, hal:103

²³ N.I Soesilo. *Reformasi Pembangunan*. (Jakarta: MPKP-FEUI. 2000) Hal:34

yang paling berat, karena disini masalah-masalah kadang tidak dijumpai dalam konsep, muncul dilapangan.²⁴ Selain itu yang terpenting ialah menjaga konsistensi implementasi

kebijakan tersebut.

Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan tujuan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian kebijakan tersebut.

C. Faktor- faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Menurut Budi Winarno, implementasi pada sisi lain juga merupakan fenomena kompleks yang mungkin dapat di pahami sebagai satu proses, satu keluaran (output) maupun sebagai satu dampak.²⁵ Adapun syarat-syarat untuk dapat meng- implementasikan kebijakan secara sempurna melalui Teori Implementasi Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gun adalah:

- a) Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan Tzu instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis, dan lain sebagainya.
- b) Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang memadai.
- c) Perpaduan sumber-sumber yang diperlakukan benar-benar tersedia.
- d) Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh satu hubungan kausalitas yang handal
- e) Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.
- f) Hubungan saling ketergantungan kecil
- g) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan
- h) Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat
- i) Komunikasi dan koordinasi yang sempurna

²⁴ Nugroho, Riant. *Op.cit.*, hal:436

²⁵ Budi Winarno. *Op.cit.*, hal:147

- j) Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.²⁶

Menurut Dunn, model pada kebijakan publik merupakan hal biasa dan diartikan sebagai substitusi dari dunia nyata. Sebuah representasi dari kenyataan yang di harapkan cukup memadai dalam memecahkan masalah.²⁷ Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.

Menurut model implementasi kebijakan George Edwards, terdapat aspek-aspek yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu :

- a) Komunikasi

Implementasi kebijakan publik agar dapat mencapai keberhasilan, mensyaratkan agar implementator mengetahui apa yang harus dilakukan secara jelas. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran (*targetgroup*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila penyampaian tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tujuan dan sasaran kebijakan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi suatu penolakan dari kelompok sasaran.²⁸

Ada tiga hal penting yang dibahas dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, kejelasan dan konsistensi. Faktor pertama yang

²⁶ Solihin Abdul Wahab, Op.cit., hal:71

²⁷ William Dunn. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. (Yogyakarta: Gajah Mada Press. 2003) hal:84

²⁸ Ismail Nawawi. *Public Policy: Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*, (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009) hal:136-137

mendukung komunikasi kebijakan adalah penyaluran (transmisi). Transmisi yang baik akan menghasilkan implementasi yang baik pula.²⁹ Hal ini berarti seorang pejabat yang meng-implementasikan keputusan harus menyadari bahwa satu keputusan telah dibuat dan satu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan.

Faktor kedua yang mendukung implementasi kebijakan adalah kejelasan. Adanya kejelasan yang diterima oleh pelaksana kebijakan sehingga tidak membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan.³⁰ Jika kebijakan-kebijakan ingin diimplimentasikan sebagaimana mestinya, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus dipahami, melainkan juga petunjuk-petunjuk itu harus jelas, jika petunjuk-petunjuk pelaksanaan itu tidak jelas, maka para pelaksana akan mengalami kebingungan tentang apa yang harus mereka lakukan. Selain itu, mereka juga akan mempunyai kekuasaan untuk memaksakan pandangan-pandangan mereka sendiri pada implementasi kebijakan, pandangan-pndangan yang mungkin berbeda dengan pandangan-pandangan atasan mereka atau pandangan-pandangan yang seharusnya dijadikan acuan.

Faktor ketiga, berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah konsistensi. Penting adanya konsistensi yang diberikan dalam pelaksanaan kebijakan. Jika yang dikomunikasikan berubah-ubah akan membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.³¹ Perintah-perintah implementasi kebijakan yang tidak konsisten akan mendorong para

²⁹ *Ibid*

³⁰ *Ibid*

³¹ *Ibid*

pelaksana akan mengambil tindakan yang sangat longgar dan menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan. Bila hal ini terjadi, maka akan berakibat pada ketidakefektifan implementasi kebijakan karena tindakan yang sangat longgar besar kemungkinan tidak dapat digunakan untuk melaksanakan tujuan-tujuan kebijakan.

Dengan demikian untuk kepentingan tersebut perlu dilakukan sosialisasi dalam hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, diantaranya melalui media cetak ataupun media elektronik.

b) Sumberdaya

Walaupun sasaran, tujuan, dan isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berupa sumber daya manusia maupun sumber sumber daya finansial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif dan efisien. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya akan menjadi sekedar angan-angan ataupun dokumen di atas kertas semata.³²

Staf merupakan sumber yang paling penting dalam proses implementasi kebijakan. Hal yang perlu ditanamkan bahwa banyaknya jumlah staf yang direkrut tidak menjamin suatu implementasi kebijakan pasti akan berhasil. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kecakapan yang dimiliki pelaksana, namun dilain sisi kekurangan jumlah staf juga akan

³² *Ibid*

menimbulkan persoalan yang pelik menyangkut implementasi kebijakan yang efektif. Selain staf, faktor yang tidak kalah pentingnya bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah fasilitas.

c) Disposisi (Sikap)

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila implementator memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementator memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.³³

Ada kebijakan yang dilaksanakan secara efektif karena mendapat dukungan dari para pelaksana kebijakan, namun juga ada kebijakan-kebijakan lain yang mungkin bertentangan secara langsung dengan pandangan-pandangan para pelaksana kebijakan atau kepentingan pribadi dari para pelaksana. Jika seseorang dituntut untuk melaksanakan perintah-perintah yang mereka tidak setuju, maka kesalahan-kesalahan yang tidak dapat dielakan terjadi yakni antara keputusan-keputusan kebijakan dan pencapaian kebijakan.

Sudah menjadi rahasia umum, bagaimana sebuah kebijakan yang bagus kadangkala harus kandas di tengah jalan, ataupun salah sasaran karena perilaku dari implementator kebijakan. Dengan kata lain, pada

³³ *Ibid.*, hal;137-138

tahap ini komitmen dan kejujuran dari implementor kebijakan sangat diperlukan.

d) Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan struktur organisasi yang bertugas untuk mengimplementasi-kan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan diperlukan sebuah prosedur operasional yang standar (*Standard Operational Procedures* atau SOP). SOP diperlukan sebagai pedoman operasional bagi setiap implementator kebijakan. Selain itu, struktur organisasi birokrasi juga harus dirancang sedemikian rupa untuk menghindari prosedur yang terlalu panjang dan berbelit-belit serta tentunya untuk memudahkan pengawasan.³⁴

Birokrasi merupakan badan yang paling sering bahkan keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan, baik struktur pemerintah dan juga organisasi-organisasi pemerintah. Birokrasi yang baik secara sadar atau tidak memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan modern.³⁵ Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya ditujukan untuk dilaksanakan intern pemerintah saja, akan tetapi ditujukan dan harus dilaksanakan pula oleh masyarakat yang berada di wilayahnya. Menurut James Anderson yang dikutip oleh Bambang Sunggono, masyarakat mengetahui dan melaksanakan suatu kebijakan publik dikarenakan :

³⁴ *Ibid.*, hal139

³⁵ Budi Winarno, *Op.cit.*, hal:178-205

- (a) Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan-badan pemerintah;
- (b) Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan;
- (c) Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional, dan dibuat oleh para pejabat pemerintah yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan;
- (d) Sikap menerima dan melaksanakan kebijakan publik karena kebijakan itu lebih sesuai dengan kepentingan pribadi;
- (e) Adanya sanksi-sanksi tertentu yang akan dikenakan apabila tidak melaksanakan suatu kebijakan³⁶

Sementara itu, menurut Bambang Sunggono, implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu:

a) Isi kebijakan

Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. *Kedua*, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. *Ketiga*, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. *Keempat*, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi satu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya. Misalnya yang menyangkut waktu, biaya atau dana dan tenaga manusia.

³⁶ Bambang Sugono. *Hukum dan Kebijakan Publik*. (Jakarta: PT. Sinar Grafika. 2004) hal: 144

b) Informasi

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

c) Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

d) Pembagian potensi

Sebab musahab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi satu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan pembatasan yang kurang jelas.³⁷

Adanya penyesuaian waktu khususnya bagi kebijakan-kebijakan yang kontroversial yang lebih banyak mendapat penolakan warga masyarakat dalam implementasinya. Menurut James Anderson yang

³⁷ Ibid. hal:149-151

dikutip oleh Bambang Sunggono, faktor-faktor yang menyebabkan anggota masyarakat tidak mematuhi dan melaksanakan suatu kebijakan publik, yaitu :

- (a) Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum, dimana terdapat beberapa peraturan perundang-undangan atau kebijakan publik yang bersifat kurang mengikat individu-individu;
- (b) Karena anggota masyarakat dalam suatu kelompok atau perkumpulan di mana mereka mempunyai gagasan atau pemikiran yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan hukum dan keinginan pemerintah;
- (c) Adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat diantara anggota masyarakat yang mencenderungkan orang bertindak dengan menipu atau dengan jalan melawan hukum;
- (d) Adanya ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan “ukuran” kebijakan yang mungkin saling bertentangan satu sama lain, yang dapat menjadi sumber ketidakpatuhan orang pada hukum atau kebijakan publik;
- (e) Apabila suatu kebijakan ditentang secara tajam (bertentangan) dengan sistem nilai yang dianut masyarakat secara luas atau kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat.³⁸

Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai manfaat positif bagi anggota-anggota masyarakat. Dengan kata lain, tindakan atau perubahan manusia sebagai anggota masyarakat harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. Sehingga apabila perilaku atau perbuatan mereka tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara, maka suatu kebijakan publik tidaklah efektif.

³⁸ *Ibid.* hal:144-145

D. Penyuluhan dan Pendampingan Pertanian

Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan.³⁹

Menurut Margono Slamet, Penyuluhan Pertanian adalah sistem Pemberdayaan petani dan keluarganya melalui kegiatan pembelajaran yang bertujuan agar para petani dan keluarganya mampu secara mandiri mengorganisasikan dirinya dan masyarakatnya untuk bisa hidup lebih sejahtera.

Tujuan dasar penyuluhan pertanian adalah meningkatkan perilaku dan kemampuan petani sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya. Penyuluhan pertanian merupakan proses pendidikan dengan sistem pendidikan nonformal untuk mengubah perilaku orang dewasa agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang lebih baik, sehingga sasaran dapat memilih dan mengambil keputusan dari berbagai alternatif pengetahuan yang keputusan dari berbagai alternatif pengetahuan yang ada untuk menyelesaikan permasalahan dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya.

³⁹ Undang-Undang No.16 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan

Adapun peranan-peranan penyuluhan sebagai berikut:

1. Penyuluhan pertanian memiliki peran penting, yaitu sebagai kegiatan yang merupakan katalis, pendamping, perantara, dan penemu solusi bagi pembangunan pertanian.
2. Keberhasilan penyuluhan pertanian ditentukan pula oleh profesionalitas penyuluh, yang memiliki tugas utama sebagai pembimbing, pendorong, motivator, komunikator, dan lain-lain.
3. Pembangunan pertanian mengarah pada pembangunan sistem dan usaha agribisnis, yang memerlukan dukungan SDM petani yang baik.
4. SDM petani harus mencerminkan sebagai masyarakat: (1) teknologi, (2) terbuka dan masyarakat: (a) teknologi, (b) terbuka dan transparan, serta (c) madani.
5. Untuk menghasilkan SDM petani dengan kualitas tersebut, perlu upaya pemberdayaan petani, yaitu melalui kegiatan penyuluhan pertanian.

Menurut Soekandar prinsip penyuluhan pertanian banyak sekali jumlahnya, namun beberapa hal yang penting mengenai prinsip penyuluhan pertanian adalah sebagai berikut:

- a. Penyuluhan pertanian seyogyanya diselenggarakan menurut keadaan yang nyata.
- b. Penyuluhan pertanian seharusnya ditujukan kepada kepentingan dan kebutuhan sasaran.
- c. Penyuluhan pertanian ditujukan kepada seluruh anggota keluarga tani

- d. Penyuluhan pertanian adalah pendidikan untuk demokrasi.
- e. Harus ada kerjasama yang erat antara penyuluh, peneliti dan lembaga lain yang terkait.
- f. Rencana kerja penyuluhan pertanian sebaiknya disusun secara bersama antara petani dan penyuluh.
- g. Penyuluhan pertanian bersifat luwes dan dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan.

Prinsip penyuluhan pertanian sesungguhnya adalah suatu upaya yang harus dilakukan untuk mewujudkan paling tidak 13 azas yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang no 16 tahun 2006, sebagai berikut :

1. Penyuluhan berazaskan demokrasi adalah penyuluhan yang diselenggarakan dengan saling menghormati pendapat antara pemerintah, pemerintah daerah, dan pelaku utama serta pelaku usaha lainnya.
2. Penyuluhan berazaskan manfaat adalah penyuluhan yang harus memberikan nilai manfaat bagi peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan perubahan perilaku untuk meningkatkan produktivitas, pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha.
3. Penyuluhan berazaskan kesetaraan adalah hubungan antara penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha yang harus merupakan mitra sejajar.

4. Penyuluhan berazaskan keterpaduan adalah penyelenggaraan penyuluhan yang dilaksanakan secara terpadu antar kepentingan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
5. Penyuluhan berazaskan keseimbangan adalah setiap penyelenggaraan penyuluhan harus memperhatikan keseimbangan antara kebijakan, inovasi teknologi dengan kearifan masyarakat setempat, pengarus utamaan gender, keseimbangan pemanfaatan sumber daya dan kelestarian lingkungan, dan keseimbangan antar kawasan yang maju dengan kawasan yang relatif masih tertinggal.
6. Penyuluhan yang berazaskan keterbukaan adalah penyelenggaraan penyuluhan dilakukan secara terbuka antara penyuluh dan pelaku utama dan usaha.
7. Penyuluhan berazaskan kerjasama adalah penyelenggaraan penyuluhan harus diselenggarakan secara sinergis dalam kegiatan pembangunan Pertanian, perikanan, dan kehutanan serta sektor lain yang merupakan tujuan bersama antara pemerintah dan masyarakat.
8. Penyuluhan berazaskan partisipatif adalah penyelenggaraan penyuluhan yang melibatkan secara aktif pelaku utama dan pelaku usaha dan penyuluh sejak perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.
9. Penyuluhan berazaskan kemitraan adalah penyelenggaraan penyuluhan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menghargai, saling menguntungkan, saling memperkuat, dan saling

membutuhkan antara pelaku utama dan pelaku usaha yang difasilitasi oleh penyuluh.

10. Penyuluhan berazaskan keberlanjutan adalah penyelenggaraan penyuluhan dengan upaya secara terus menerus dan berkesinambungan agar pengetahuan, keterampilan, serta perilaku pelaku utama dan pelaku usaha semakin baik dan sesuai dengan perkembangan sehingga dapat terwujud kemandirian.
11. Penyuluhan berazaskan berkeadilan adalah penyelenggaraan yang memposisikan pelaku utama dan pelaku usaha berhak mendapatkan pelayanan secara proporsional sesuai dengan kemampuan, kondisi, serta kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha.
12. Penyuluhan berazaskan pemerataan adalah penyelenggaraan penyuluhan harus dapat dilaksanakan secara merata bagi seluruh wilayah RI dan segenap lapisan pelaku utama dan pelaku usaha.
13. Penyuluhan berazaskan bertanggung gugat adalah evaluasi kinerja penyuluhan dikerjakan dengan membandingkan pelaksanaan yang telah dilakukan dengan perencanaan yang telah dibuat dengan sederhana, terukur, dapat dicapai, rasional, dan kegiatannya dapat dijadwalkan.

E. Ketahanan Pangan Nasional

Ketahanan pangan diartikan sebagai terpenuhinya pangan dengan ketersediaan yang cukup, tersedia setiap saat di semua daerah, mudah diperoleh rumah tangga, aman dikonsumsi dengan harga yang terjangkau.

Ketahanan pangan mencakup komponen :

- a) Ketersediaan pangan,
- b) Distribusi dan
- c) Penerimaan oleh masyarakat,
- d) Diservikasi pangan, dan
- e) Keamanan pangan

Ketahanan pangan merupakan hal yang sangat penting dalam rangka pembangunan nasional untuk membentuk manusia Indonesia yang berkualitas, mandiri, dan sejahtera melalui perwujudan ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia dan terjangkau oleh daya beli masyarakat

Untuk Indonesia, ketahanan pangan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 mengenai pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Ketahanan pangan juga disebutkan dalam undang-undang tersebut sebagai tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Untuk mencapai ketahanan pangan tersebut pemerintah menyelenggarakan, membina, dan atau mengoordinasikan segala upaya atau kegiatan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional salah satunya

lembaga pemerintah anggota Badan Ketahanan Pangan dan Badan Penyuluh Pertanian, serta masyarakat desa khususnya petani harus saling bekerja sama agar terciptanya suatu tujuan dalam mencapai keberhasilan pangan yang cukup aman, bermutu, dan bergizi sehingga dapat menghasilkan manusia yang berkualitas.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan Pangan, kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan. Sistem Ketahanan Pangan meliputi tiga subsistem, yaitu:

- a. Ketersediaan Pangan dengan sumber utama penyediaan dari produksi dalam negeri dan cadangan Pangan;
- b. keterjangkauan Pangan oleh seluruh masyarakat, baik secara fisik maupun ekonomi; dan
- c. pemanfaatan Pangan untuk meningkatkan kualitas konsumsi Pangan dan Gizi, termasuk pengembangan keamanan Pangan.⁴⁰

Dengan mengacu pada sistem Ketahanan Pangan tersebut, penyelenggaraan Pangan ditujukan untuk dapat memenuhi kebutuhan Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, terjangkau, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Pada akhirnya akan dapat dibangun sumber daya manusia yang sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan, yang mempunyai kapasitas prima berkiprah dalam persaingan global.

⁴⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan pasal 18 point (b) dalam program penyuluhan dan pendampingan serta mengetahui hambatan-hambatan yang muncul dalam proses implementasinya.

B. Penentuan Setting Penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa Nunuk Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu, selanjutnya penelitian di laksanakan selama 3 bulan yaitu pada bulan April sampai bulan Juni 2017.

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara terperinci mengenai implementasi kebijakan pembangunan desa dalam meningkatkan ketahanan pangan di desa Nunuk Kabupaten Indramayu.

D. Informan dan Key Informan

Informan penelitian di dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan bagaimana langkah yang ditempuh peneliti agar data atau informasi dapat

diperolehnya. Informan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan teknik *purposive sampling*. Yang dimaksud *purposive sampling*, yaitu menentukan kelompok peserta yang menjadi informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian. Lincon dan Guba mengemukakan bahwa penentuan sampel dalam penelitian kualitatif (naturalistik) sangat berbeda dengan penentuan sampel dalam penelitian kuantitatif (konvensional). Penelitian sampel pada penelitian kualitatif tidak didasarkan perhitungan statistik. Sampel yang dipilih berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum bukan untuk digeneralisasikan.

Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 7 orang warga masyarakat desa nunuk. Sedangkan Key Informan dalam penelitian ini adalah Penyuluh Pertanian Lapangan.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian Lapangan

Dalam Pengumpulan data, peneliti menggunakan penelitian lapangan yang dilakukan di desa Nunuk dan kantor BPP (Badan Penyuluhan Pertanian) dengan menggunakan cara sebagai berikut:

a. Observasi

Dalam observasi ini, peneliti terlibat dalam kegiatan sehari – hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya.

Observasi adalah metode atau cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan mengamati individu atau kelompok secara langsung.⁴¹ Observasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan mengamati keadaan wajar tanpa usaha yang disengaja untuk mempengaruhi, mengatur ataupun memanipulasinya. Pada saat melakukan pengamatan, peneliti membuat catatan yang dipersingkat, berisi kata-kata ini, frase, dan pokok-pokok pengamatan.

b. Wawancara

Esterberg (2002) mendefinisikan interview sebagai berikut. Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁴²

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan study pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.⁴³

Dalam penelitian kualitatif, sering menggabungkan teknik observasi partisipatif dengan wawancara mendalam. Selama

⁴¹ Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hal. 93

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 317.

⁴³ *Ibid.*

melakukan observasi, peneliti juga melakukan interview kepada orang-orang di dalamnya.

Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang utama adalah observasi dan wawancara. Dalam prakteknya metode tersebut dapat dilakukan secara bersamaan, artinya sambil wawancara juga melakukan observasi atau sebaliknya wawancara akan berlangsung baik kalau telah tercipta *rapport* antara peneliti dengan yang diwawancarai.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ini dilakukan untuk memperoleh data penunjang penelitian dalam bentuk foto, tulisan, maupun rekaman suara wawancara.

F. Teknik Kalibrasi Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan teknik kalibrasi keabsahan data dengan :

a. *Member Check*

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan dari *Member check* adalah untuk mengetahui kesesuaian antara data di lapangan dengan data yang diperoleh dari informan.

b. *Audit Trial*

Audit Trial adalah proses konfirmasi data kepada yang memiliki otoritas lebih tinggi dari sumber pertama di tempat

penelitian. Tujuannya adalah agar data yang di dapat bisa dipercaya atau tidak.

c. *Triangulasi*

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

Triangulasi teknik, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Triangulasi sumber berarti, untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.

d. *Expert Opinion*

Expert Opinion adalah proses konfirmasi kepada ahli yang bertujuan untuk memperkuat data dan temuan yang telah didapatkan dilapangan. Setelah semua data dari observasi, wawancara, dokumentasi telah didapat kemudian telah melewati tahap member check, audit trial, dan triangulasi, maka agar data

dari proses penelitian lebih dipercaya atau teruji kredibilitasnya data yang telah kita temukan kita konfirmasi lagi kepada ahlinya.

Peneliti akan melakukan konfirmasi kepada seseorang yang sudah paham dalam hal ini, yaitu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Komisi II Kabupaten Indramayu Jawa Barat.

G. Teknik Analisis Data

Tahap berikutnya dalam penelitian adalah analisis data, yang merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Data-data tersebut dianalisis dengan tahap berikut ini :

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti peneliti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting yang telah didapatkan dari berbagai sumber, baik itu informan maupun key informan serta masyarakat desa Nunuk.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah peneliti selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data ini bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan sejenisnya.

c. Kesimpulan

Dalam menarik kesimpulan dilakukan setelah semua data telah terkumpul, yang pada awalnya tersusun secara sistematis dan diolah oleh data-data yang telah diolah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. PROFIL DESA

a. Letak Geografis

Desa Nunuk Terletak antara '6040' Lintang Selatan. Terdiri dari 6 Dusun, 6 RW dan 16 RT. dengan batas-batas wilayah administratif sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Berbatasan dengan Desa Telagasari
- Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Desa Tugu
- Sebelah Barat: Berbatasan dengan Desa Jambak
- Sebelah Timur: Berbatasan dengan Desa Bunder

Jarak dari Desa Nunuk ke Kecamatan Lelea 8 Km, jarak ke Kabupaten Indramayu 25 Km, jarak ke Provinsi di Bandung 120 Km dan jarak ke ibu kota Negara di Jakarta 350 Km.

b. Pembagian Wilayah Desa

Desa Nunuk terbagi dalam 6 Dusun/ Bekel/RW dan 16 RT, masing-masing sebagai berikut :

- Dusun/Bekel/RW A terdiri dari RT 01 RT 02 RT 03 RT 04
- Dusun/Bekel/RW B terdiri dari RT 05 RT 06
- Dusun/Bekel/RW C terdiri dari RT 07 RT 08

- Dusun/Bekel/RW D terdiri dari RT 09 RT 10 RT 11 RT 12
- Dusun/Bekel/RW E terdiri dari RT 13 RT 14
- Dusun/Bekel/RW F terdiri dari RT 15 RT 16

Gambar : 4.1

Peta Administrasi Desa Nunuk



c. Kebudayaan

Budaya dan Seni yang berkembang di Desa Nunuk tidak terlepas dari budaya yang berkembang di Kabupaten Indramayu. Selain budaya lokal pengaruh budaya Arab, Eropa dan Hindu juga sangat kental sekali pada kehidupan masyarakat sehari-hari. Berbagai jenis dan bentuk ekspresi budaya diwujudkan dalam berbagai cara, diantaranya ucapaca Ngunjung, Mapag Sri, Sedekah Bumi dan ngarot. Sedangkan yang tergolong seni diantaranya, Singa Depok, Organ Tarling, Topeng, Sintren, Lais, Rebana Qosidah, dan sebagainya.

Untuk lebih jelasnya data Kebudayaan yang ada dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 4.1

Data Kebudayaan / Upacara Adat

No	Nama Upacara Adat	Keterangan
1	Ngunjung	1x setahun
2	Mapag Sri	2x setahun
3	Sedekah Bumi	1x setahun
4	Ngarot	1x setahun

d. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Berdasarkan Perda Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa, bahwa Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku penyelenggaraan urusan pemerintahan desa.

Pemerintah Desa terdiri dari :

1. Kepala Desa / Kuwu
2. Pamong Desa


Pamong Desa, terdiri dari Jurutulis dan Pamong Desa lainnya, antara lain :

1. Sekretariat Desa, terdiri dari Tata Usaha dan Keuangan.

2. Pelaksana Teknis Lapangan, terdiri dari Kliwon, Lurah, Raksa Bumi dan Lebe.
3. Bekel / Kepala Dusun.

Tabel 4.2

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa



e. Aparatur Pemerintah Desa

Jumlah Aparat Pemerintah Desa/Pamong Desa Nunuk Tahun 2015 seluruhnya sebanyak 13 (tiga belas orang) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Desa/Kuwu dan 12 (dua belas) orang Pamong Desa. Pamong Desa terdiri dari 1 (satu) orang Jurutulis, 2 (dua) Tenaga

Sekretariat, 4 (empat) orang Pelaksana Teknis Lapangan, yaitu Kliwon, Lurah, Raksa Bumi dan Lebe. Serta 6 (enam) orang Bekel atau Kepala Dusun. Adapun Data Aparatur Pemerintah Desa Nunuk pada saat ini dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 4.3

Data Aparatur Pemerintah Desa Tahun 2015

No	Jabatan	Nama	Pendidikan
1	Kuwu	Mashadi, S.IP	S1
2	Jurutulis	Julaekah,Amd,Kep	D3 Keperawatan
3	Keuangan	Rina Apelia, S.Pd	S1
4	Tata Usaha	Dian Prasetya	SMA
5	Kliwon	Usep Riyanto	SMA
6	Lurah	Apri Sutrisna	Paket C
7	Raksabumi	Heryanto	Paket C
8	Lebe	Usman Hafidhun, SE.I	S1
9	Kepala Dusun A	Tisbak	SMA
10	Kepala Dusun B	Rodi	SMA

11	Kepala Dusun C	Adhiyaksa Gegana	SMA
12	Kepala Dusun D	Jaen Suhendra	Paket C
13	Kepala Dusun E	Caryudi	SMA
14	Kepala Dusun F	Casana	Paket C

B. TEMUAN PENELITIAN

a. Implementasi kebijakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan pasal 18 dalam program penyuluhan dan pendampingan di desa Nunuk

BPP (badan Penyuluh Pertanian) merupakan lembaga yang diberikan suatu kepercayaan dan Tanggung Jawab oleh Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Indramayu untuk menjalankan suatu kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan program penyuluhan pertanian dalam rangka mempertahankan ketahanan pangan. Setiap kecamatan dari beberapa kecamatan sekabupaten Indramayu mempunyai kantor BPP yang telah dibentuk oleh pemerintah kabupaten indramayu untuk menjalankan kebijakan yang telah dibuat oleh pemda maupun oleh pemerintah pusat, salah satunya yaitu kebijakan Undang-Undang No.18 tahun

2012 tentang pangan pasal 18 dalam program penyuluhan dan pendampingan. Peran pemerintah pusat maupun daerah penting dalam menentukan arah kebijakan, strategi yang akan ditempuh, dan sasaran yang akan dicapai menuju tingkat ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Dalam pengimplementasian program penyuluhan dan pendampingan, Badan Penyuluh Pertanian kecamatan Lelea kabupaten Indramayu khususnya di desa Nunuk dalam pelaksanaan implementasi masih kurang optimal dilaksanakan, karena dana yang tersedia untuk melaksanakan program penyuluhan dan pendampingan sangat terbatas. Akan tetapi dilihat dari semangat para petani maupun kelompok tani desa nunuk yang mempunyai semangat yang tinggi dan dalam diskusi sewaktu-waktu sesama petani seringkali petani berbagi pikiran, pengalaman serta pengetahuan yang dimiliki petani tersebut, dari situlah pengalaman petani bertambah karena adanya pertukaran pendapat walaupun dari lembaga badan penyuluhan pertanian (BPP) tidak selalu setiap saat mendampingi dan memberikan penyuluhan terhadap petani desa nunuk.

Menurut pendapat Carl Friedrich mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang di usulkan oleh seorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan

peluang yang ada. Kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi tujuan tertentu.⁴⁴

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mencapai suatu tujuan agar tujuan dapat tercapai. Seperti yang dikatakan oleh *Expert Opinion* lewat pendapatnya sebagai berikut :

“Kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah mempunyai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai termasuk kebijakan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2012 tentang ketahanan pangan”.⁴⁵

Di dalam kebijakan yang telah dibuat pemerintah tentang ketahanan pangan adapun program kebijakan yang harus dilakukan dalam pengimplementasian program Penyuluhan dan Pendampingan yang terdapat pada Pasal 18 point (b) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2012. Prgram penyuluhan ini dilakukan oleh BPP (badan Penyuluh Pertanian) dan masyarakat kelompok tani yang ada di desa Nunuk, kelompok tani yang berperan aktif di dalamnya tentu harus ada kerja sama antara pemerintah desa maupun pemerintah daerah kabupaten indramayu itu sendiri tetapi pada kenyataannya pemerintah daerah setempat kurang memperhatikan petani petani desa maupun anggota penyuluh pertanian, khususnya. Seharusnya pemerintah daerah khususnya dinas pertanian turun langsung ke lapangan mengikuti jalannya penyuluhan dan pendampingan dengan anggota penyuluh agar pengimplementasian

⁴⁴ Political-Science,2002 (<http://id.shvoong.com>), hal.1.

⁴⁵ Pendapat *Expert Opinion* Bapak Tarwidi

kebijakan terlaksana dengan baik. Tidak hanya dari pengalaman serta wawasan yang dimiliki oleh petani saja tetapi harus ada campur tangan pemerintah daerah di dalamnya. Seperti yang dikatakan oleh informan yaitu mantan ketua lembaga pertanian desa nunuk bahwa :

“Harusnya orang perlindungan tanaman pusat itu akan turun, otomatis artinya merekomendasikan instan se kabupaten. Kelemahannya Pemerintah pusat yang jarang turun kelapangan, kurangnya sinergi dari pejabat pusat. Seharusnya petani didampingi”.⁴⁶

Artinya dari hasil pendapat informan menyatakan bahwa kurangnya perhatian dari Pemerintahnya itu sendiri namun karena masyarakat khususnya petani desa nunuk mempunyai potensi yang tinggi dan berwawasan luas maka tingkat ketahanan pangan di desa nunuk masih terlaksana dengan baik.

Sarana dan prasarana penyuluhan sangat berperan sebagai faktor yang mendukung kelancaran penyelenggaraan program penyuluhan di BPP Kecamatan Lelea. Ruangan kantor dan perlengkapannya berperan sebagai ruang kerja penyuluh pemerintah dalam mengkoordinasi kegiatan penyuluhan. Dalam mengimplementasikan kebijakan, BPP kecamatan Lelea menggunakan media cetak. Media ini berperan sebagai sarana untuk mengakses berbagai informasi teknologi pertanian untuk para penyuluh. Sarana penyuluhan juga merupakan media yang akan sangat membantu dalam pelaksanaan berbagai metode penyuluhan dalam

⁴⁶ Pendapat *Informan* Bapak Johar Alfian

menyampaikan materi penyuluhan kepada petani. Sedangkan pembiayaan merupakan hal yang memegang peranan penting dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Kabupaten Indramayu. Dengan adanya pembiayaan yang efektif dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah maka kegiatan penyuluhan pertanian akan dapat berjalan dengan baik. Tetapi pada temuan penelitian yang di dapat bahwa pengimplementasian kebijakan program penyuluhan dan pendampingan yang terdapat pada pasal 18 Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 kurang berjalan dengan optimal. Dikarenakan dana yang sangat terbatas sebagaimana dalam APBD Indramayu sehingga tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dari lahirnya Peraturan Perundang-undangan nomor 18 tahun 2012 pasal 18 point (b) tentang penyuluhan dan pendampingan belum tercapai.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi program penyuluhan dan pendampingan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan di Desa Nunuk

a) Komunikasi

Dari temuan penelitian menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa di dapat melalui komunikasi yang baik yaitu struktur birokrasi

merupakan salah satu institut yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan penyuluhan, serta sosialisasi yang kurang berjalan optimal dilakukan. Seharusnya sosialisasi diadakan secara rutin terhadap petani dan pihak lainnya yang terkait agar implementasi program penyuluhan dapat berjalan dengan baik.

b) Sumber daya

Sumber daya manusia, khususnya petani. Semangat petani yang tidak pernah habis untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya dalam rangka mempertahankan ketahanan pangan sebagai suatu perwujudan dalam mencapai ketahanan nasional serta suatu perwujudan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia dalam keberlangsungan hidup di masa yang akan datang.

Sumber daya non manusia, alokasi anggaran merupakan masalah paling utama dalam suatu kebijakan program penyuluhan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap terlaksananya program penyuluhan dan pendampingan. Dana yang terbatas dapat menyebabkan implementasi program penyuluhan kurang berjalan dengan optimal seperti pada BPP kecamatan lelea khususnya di desa nunuk dari hasil temuan yang di dapat. Seperti yang dikatakan oleh *Expert Opinion* bahwa :

“suatu kebijakan itu akan terlaksana dengan baik jika pemda setempat dalam melaksanakan kegiatana atau program penyuluhan dan pendampingan ini didukung

dengan dana yang cukup. Karena kalo hanya mengandalkan kesadaran masyarakat dan swadya tidak akan mencukupi tetapi hanya alakadarnya saja. Tetap dibutuhkan anggaran dari pemerintah daerah agar suatu kebijakan terlaksana dengan baik”.⁴⁷

Dana yang tidak cukup akan berpengaruh pada perjalanannya suatu program atau kegiatan yang di lakukan oleh implementator. Dan akan menghasilkan hasil yang kurang optimal dilakukan. Maka dari itu dalam mendukung suatu kegiatan atau program anggaran harus dengan dana yang cukup agar terciptanya program penyuluhan dan pendampingan ini dapat tercapai.

c) Disposisi

Disposisi merupakan salah satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Pada temuan penelitian yang di dapat bahwa penyuluh pertanian pada BPP kecamatan lelea memiliki disposisi yang cukup baik khususnya pada tingkat kejujuran dan komitmen dengan rencana program penyuluhan. Kerjasama yang dibangun atau yang disepakati oleh BPP dengan pemerintah desa khususnya para petani desa nunuk sudah berjalan dengan baik.

d) Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu institut yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan penyuluhan. Dari hasil temuan yang di dapat bahwa struktur birokrasi begitu

⁴⁷ Pendapat *Expert Opinion* Bapak Tarwidi

ramping namun belum terlihat efektifitas dan efesiensi terhadap struktur birokrasi yang yang tersedia khususnya pada BPP.

C. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang di dapat dalam program penyuluhan dan pendampingan yang dilakukan di desa Nunuk kecamatan Lelea kabupaten Indramayu sebagai berikut:

Setiap penduduk selaku warga negara, baik sebagai individu ataupun rumah tangga mempunyai hak untuk dijamin pangannya agar dapat hidup (*survive*). Artinya pemenuhan kebutuhan makan adalah hak yang paling asasi dari manusia yang tidak bisa ditawar lagi. Karena itu, kekurangan dan gizi buruk yang menimpa seseorang atau keluarga berarti pelanggaran HAM, itu merupakan tanggung jawab masyarakat, pemerintah, dan negara yang bersangkutan.

Negara berkewajiban untuk menjamin ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup (selain terjamin mutunya) bagi setiap warga negara, karena pada dasarnya setiap warga negara berhak atas pangan bagi keberlangsungan hidupnya. Penyediaan pangan oleh negara harus diupayakan melalui produksi pangan dalam negeri, dimana produksi ini harus senantiasa meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan penambahan penduduk.

Keberhasilan pembangunan di sektor pertanian di suatu daerah harus tercerminkan oleh kemampuan negara tersebut dalam

swasembada pangan, atau paling tidak ketahanan pangan. Di Indonesia, ketahanan pangan merupakan salah satu topik yang sangat penting, bukan saja dilihat dari nilai-nilai ekonomi dan sosial, tetapi masalah ini mengandung konsukwensi politik yang sangat besar. Dapat dibayangkan apa yang akan terjadi terhadap kelangsungan suatu kabinet pemerintah atau stabilitas politik di dalam negeri apabila Indonesia terancam kekurangan pangan atau kelaparan. Bahkan di banyak negara, ketahanan pangan sering digunakan sebagai alat politik bagi seorang (calon) presiden untuk mendapatkan dukungan dari rakyatnya. Ketahanan pangan bertambah penting lagi terutama karena saat ini Indonesia merupakan salah satu anggota dari Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Artinya, di satu pihak, pemerintah harus memperhatikan kelangsungan produksi pangan di dalam negeri demi menjamin ketahanan pangan, namun, di pihak lain, Indonesia tidak bisa menghambat impor pangan dari luar. Dalam kata lain, apabila Indonesia tidak siap, keanggotaan Indonesia di dalam WTO bisa membuat Indonesia menjadi sangat tergantung pada impor pangan, dan ini dapat mengancam ketahanan pangan di dalam negeri.

Ketahanan pangan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 mengenai pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Ketahanan pangan juga disebutkan dalam

undang-undang tersebut sebagai tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Untuk mencapai ketahanan pangan tersebut pemerintah menyelenggarakan, membina, dan atau mengoordinasikan segala upaya atau kegiatan untuk mewujudkan cadangan pangan nasional.

Berdasarkan pengertian dalam undang-undang tersebut, ketahanan pangan mencakup tiga aspek, yakni ketersediaan jumlah, keamanan, dan keterjangkauan harga. Dari sisi ketersediaan jumlah, dalam undang-undang disebutkan bahwa cadangan pangan dalam rangka menjamin ketersediaan pangan memiliki dua bentuk, yakni cadangan pangan pemerintah (cadangan pangan yang dikelola oleh pemerintah) dan cadangan pangan masyarakat. Hal ini menggambarkan bahwa pemerintah dan masyarakat memiliki tanggung jawab dalam penciptaan ketahanan pangan apabila terjadi kondisi paceklik, bencana alam yang tidak dapat dihindari. Pembagian pilar dalam ketahanan pangan berdasarkan Undang-Undang Pangan Indonesia adalah *availability*, *accessibility*, dan *stability*.

Seperti yang tertulis di dalam Undang-Undang no 18 tahun 2012 tentang pangan bahwa Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi

seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal, bahwa sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar dan di sisi lain memiliki sumber daya alam dan sumber Pangan yang beragam, Indonesia mampu memenuhi kebutuhan Pangannya secara berdaulat dan mandiri, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan kondisi eksternal dan internal, demokratisasi, desentralisasi, globalisasi, penegakan hukum, dan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang dihasilkan kemudian sehingga perlu diganti.

Dalam UU Pangan dijelaskan bahwa yang dinamakan Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangannya, dapat menentukan kebijakan pangannya secara mandiri, menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, dan memberi hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem usaha pangannya sesuai dengan potensi sumber daya dalam negeri. Sedangkan arti dari kemandirian pangan yakni kemampuan negara memproduksi pangan dalam negeri untuk mewujudkan ketahanan pangan dengan memanfaatkan sebesar-besarnya potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.

Kebijakan pemerintah dalam ketahanan pangan nasional, Ketahanan pangan nasional masih merupakan isu yang strategis bagi Indonesia mengingat kecukupan produksi, distribusi dan konsumsi

pangan memiliki dimensi yang terkait dengan dimensi sosial, ekonomi dan politik. Dengan demikian diperlukan penyelarasan peningkatan produksi disatu pihak.

Sebagai satu penuntun, maka kebijakan publik memberikan arah tindakan perilaku dimasa depan sekaligus merupakan suatu kesatuan arah bagi sejumlah program dan proyek yang membutuhkan keputusan-keputusan besar dan kecil. Arah tindakan ini dihasilkan melalui proses pemilihan oleh pengambil kebijakan dari sejumlah alternatif pilihan yang tersedia sehingga Tindakan ini merupakan tindakan yang disengaja. Tindakan tersebut tidak bermaksud memecah semua masalah, tetapi memberikan solusi diri dari situasi yang terbatas.

Menurut James Anderson jika kita mengetahui sesuatu tentang fakta-fakta yang membantu dalam membentuk kebijakan publik atau konsekuensi-konsekuensi dari kebijakan-kebijakan. yang mungkin timbul, sementara kita dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat mengenai bagaimana individu-individu, kelompok-kelompok, atau pemerintah-pemerintah dapat bertindak untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan publik .⁴⁸

Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang terintegrasi yang terdiri atas berbagai subsistem, subsistem utamanya adalah ketersediaan pangan, distribusi pangan dan konsumsi pangan. Terwujudnya ketahanan pangan merupakan sinergi dari interaksi ketiga subsistem tersebut.

⁴⁸ James Anderson, *Public Policy Making* (Boston: Houghton Mifflin, 2000), hal.4

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan penelitian tentang implementasi kebijakan penyuluhan dan pendampingan pertanian di BPP (Badan Penyuluhan Pertanian) Kecamatan Lelea dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan implementasi kebijakan penyuluhan dan pendampingan pertanian pada penyuluh pertanian di BPP kecamatan Lelea dapat diketahui bahwa penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh lapangan kurang berjalan dengan optimal karena dana yang tersedia untuk melaksanakan program penyuluhan sangat terbatas sebagaimana dalam APBD indramayu.
2. Faktor yang mempengaruhi implementasi program penyuluhan dan pendampingan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan di Desa Nunuk.
 - a. Komunikasi, kebijakan yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang mereka kerjakan. sosialisasi yang kurang berjalan optimal dilakukan. Seharusnya sosialisasi diadakan secara rutin terhadap petani dan pihak lainnya yang terkait.

- b. Sumber daya, pada alokasi anggaran. Dana yang tidak cukup akan berpengaruh pada perjalanan nya suatu program atau kegiatan yang di lakukan oleh implementator. Dan akan menghasilkan hasil yang kurang optimal dilakukan. Maka dari itu dalam mendukung suatu kegiatan atau program anggaran harus dengan dana yang cukup agar terciptanya program penyuluhan dan pendampingan ini dapat tercapai.
- c. Disposisi, penyuluh pertanian pada BPP kecamatan lelea memiliki disposisi yang cukup baik khususnya pada tingkat kejujuran dan komitmen dengan rencana program penyuluhan.
- d. Struktur birokrasi, begitu ramping namun belum terlihat efektifitas dan efesiensi terhadap struktur birokrasi yang yang tersedia khususnya pada BPP.

B. SARAN

Berdasarkan simpulan di atas, berikut saran peneliti:

- a. Untuk meningkatkan komunikasi kebijakan, perlu dilakukan reposisi ulang terkait sistem transmisi komunikasi sehingga dapat memberikan kejelasan bagi para penyuluh pertanian dalam melaksanakan kebijakan penyuluhan.
- b. Diperlukan peningkatan sumber daya, melalui pengajuan anggaran khususnya terkait fasilitas, staf dan anggaran

operasional kepada penyuluh. Ini merupakan masalah yang paling dominan untuk diperbaiki.

- c. Diperlukan pelatihan dan bimbingan secara normatif terkait pemeliharaan sikap seperti kejujuran dan komitmen dimana ini akan menjaga eksistensi para penyuluh pertanian dimata kelompok tani.
- d. Dibutuhkan struktur birokrasi yang ramping namun efektif dan efisien khususnya terkait persyaratan dalam suatu pelaksanaan program penyuluhan kepada kelompok tani.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Basrowi, & Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- D, M., & Sabatier, P. (1983). *Implementation and Public Policy*. USA: Scot Foresman and Company.
- Dunn, N. W. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Howleft, & Ramesh, M (2009). *Studying Public Policy*. Jakarta: PT. Gramedia.
- III, E., C, G., & Sharkansky, I. (2003). *The Policy Pradicament*. San Francisco: Freeman and Co.
- James, A. (2000). *Public Policy Making*. Boston: Houghton Mifflin.
- L, D. R. (2003). *Management*. South-Western: Freeman and Co.
- Nugroho, R. (2009). *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Kompotindo.
- Pangan, D. K. (2010). *Kebijakan Umum Ketahanan Pangan*. Jakarta: Dewan Ketahanan Pangan.
- Pearce, J., & Robinson, B. (2011). *Strategic Management*. Boston: McGraw-Hill.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Thomas, D. R. (1995). *Understanding Public Policy*. New Jersey: Practice Hall Inc.
- V, P., S, C. A., & Savicky. (1993). *Basic Methods of Policy Analysis and Planning*. London: Prectice Hall.
- Winarno, B. (2012). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Press.
- Setiawan, G. (2004). *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Cipto Dunia.
- Harsono, H. (2002.) *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Yogyakarta: Rinheka Karsa.
- Gaffar, A. (2009). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soesilo, N.I. (2000). *Reformasi Pembangunan*. Jakarta: MPKP-FEUI.
- Nawawi, I. (2009). *Public Policy: Analisis, Strategi Advokasi Teoridan Praktek*. Surabaya: CV Putra Media Nusantara.
- Sugono, B. (2004). *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Sinar Grafika.

Sumber Internet

- <http://id.shvoong.com>
<http://www.undp.or.id>

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 pasal 18
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian,Perikanan, Kehutanan
 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2000 Pasal 1 tentang
Ketahanan Pangan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang
Ketahanan Pangan dan Gizi

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 01

KISI-KISI INSTRUMEN

No	Aspek	Dimensi	Indikator	Item Pertanyaan	
				Informan	Key informan
1.	Implementasi	1. Komunikasi	1. Melakukan sosialisasi 2. Melakukan koordinasi antar implementator	1	1 dan 2
		2. Sumberdaya (manusia dan non manusia)	Sumberdaya manusia: 1. Kualitas implementator 2. Kuantitas implementator yang memadai Sumberdaya non manusia: 1. Ada alokasi anggaran (APBD) 2. Diberikannya fasilitas pendukung yang memadai	2,3,4 dan 5	3,4 dan 5
		3. Disposisi	1. Komitmen dan sinergisitas implementator dalam menjalankan program	6	6
		4. Struktur birokrasi	1. Dibuatnya struktur birokrasi	7	7
2.	Ketahanan Pangan	1. Penyuluhan	1. Kegiatan yang berlanjut 2. Faktor penghambat dan pendukung	7 dan 8	8,9 dan 10

LAMPIRAN 02**Pedoman Wawancara Informan**

1. Apakah bapak mengetahui Peraturan Peundang-undangan Nomor 18 tahun 2012 pasal 18 point (b) tentang penyuluhan dan pendampingan?
2. bagaimana anggaran mengenai program penyuluhan apakah pemerintah menyediakan anggaran?
3. Bagaimana fasilitas pendukung untuk program penyuluhan ini? Apakah diberikan oleh Pemerintah?
4. Bagaimana tingkat ketahanan pangan di desa nunuk ?
5. Apakah dengan adanya program penyuluhan tentang pangan akan mengembangkan kapasitas dari petani?
6. Bagaimana komitmen yang dibangun masyarakat desa nunuk sudah berjalan dengan baik?
7. Siapa sajakah yang menjadi anggota satuan tugas kelompok tani dalam program penyuluhan?
8. Apakah faktor yang mempengaruhi ketika gagal panen?
9. Apa sajakah hambatan-hambatan yang dihadapi dalam menjalankan program penyuluhan ini?

LAMPIRAN 03**Pedoman Wawancara Key- Informan**

1. Apa sebenarnya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dari lahirnya Peraturan Perundang-undangan Nomor 18 tahun 2012 pasal 18 point (b) tentang penyuluhan dan pendampingan?
2. Bagaimana upaya pemerintah menginformasikan mengenai Peraturan Perundang-undangan Nomor 18 tahun 2012 pasal 18 point (b) ini kepada masyarakat?
3. Bagaimana kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia manusia yang terlibat dalam menjalankan Peraturan Perundang-undangan Nomor 18 tahun 2012 pasal 18 point (b) tentang penyuluhan dan pendampingan ini?
4. Bagaimanakah anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu untuk menjalankan program penyuluhan?
5. Apa sajakah sarana dan prasarana yang diberikan pemerintah kabupaten indramayu guna menunjang mewujudkan ketahanan pangan?
6. Bagaimana komitmen para pelaksana Peraturan Perundang-undangan Nomor 18 tahun 2012 pasal 18 point (b) tentang penyuluhan dan pendampingan ini?
7. Bagaimana struktur birokrasi yang dibentuk untuk menjalankan program penyuluhan ini?
8. Bagaimana upaya pemerintah guna meningkatkan ketahanan pangan dari tahun ke tahun?
9. Apa sajakah hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses implementasi Peraturan Per-undang-undangan Nomor 18 tahun 2012 pasal 18 point (b) tentang penyuluhan dan pendampingan?
10. Apasajakah langkah-langkah ke depan yang akan dilakukan pemerintah agar tujuan dari Peraturan perundang-undangan Nomor 18 tahun 2012 pasal 18 point (b) tentang penyuluhan dan pendampingan ini tercapai?

LAMPIRAN 04**Daftar Pertanyaan Wawancara *Expert Opinion***

- **Pengamat Kebijakan Publik**
 1. Menurut bapak, apa indikator suatu kebijakan publik itu dikategorikan berhasil dilaksanakan?
 2. Menurut bapak, bagaimana tahapan implementasi Peraturan Perundang-undangan yang baik untuk dilaksanakan?
 3. Menurut bapak, seberapa penting sosialisasi dalam proses implementasi suatu Peraturan Perundang-undangan?
 4. Menurut bapak, pada Peraturan Perundang-undangan Nomor 18 tahun 2012 pasal 18 point (b) tentang penyuluhan dan pendampingan apa kekurangan dalam proses implementasi Peraturan Perundang-undangan tersebut?
 5. Menurut bapak, apa sebenarnya sasaran dan tujuan yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 18 tahun 2012 pasal 18 point (b) tentang dalam penyelenggaraan program penyuluhan dan pendampingan?
 6. Menurut bapak, apakah bisa suatu kebijakan itu terlaksana dengan baik jika pemda setempat tidak memberikan anggaran dalam melaksanakan program tersebut tapi hanya mengandalkan kesadaran masyarakat dan swadya dari masyarakat?

LAMPIRAN 05**HASIL WAWANCARA INFORMAN**

Nama : Dadi
Umur : 45
TTL : Indramayu 15 April 1972
Pekerjaan : Petani (kelompok Tani)
Status : Kepala keluarga
Alamat rumah : Nunuk lelea blok A

Peneliti : Apakah bapak mengetahui Peraturan Perundang-undanga Nomor 18 tahun 2012 pasal 18 point (b) tentang penyuluhan dan pendampingan?

Informan: Mengetahui dari dinas pertanian.

Peneliti : Bagaimana anggaran mengenai program penyuluhan apakah pemerintah menyediakan anggaran?

Informan: Kadang-kadang pemerintah memberikan namun tidak tepat waktu.

Peneliti: Bagaimana fasilitas penduduk untuk program penyuluhan ini? Apakah diberikan oleh Pemerintah?

Informan: Iya, disediakan dari dinas pertaniannya sendiri berupa traktor.

Peneliti: Bagaimana tingkat ketahanan pangan di Desa Nunuk?

Informan: Untuk pangan, hasil selalu bagus dan unggul tetapi tergantung dari cuacanya sendiri.

Peneliti: Apakah dengan adanya program penyuluhan tentang pangan akan mengembangkan kapasitas dari petani?

Informan: Tentusaja, karena memberikan wawasan luas. Tetapi ada saja masyarakat yang terpengaruh oleh Perusahaan yang menawarkan obat yang berbahan kimia.

Peneliti: Bagaimana komitmen yang dibangun masyarakat Desa Nunuk sudah berjalan dengan baik?

Informan: Tergantung dari pemimpin desanya sendiri, kadang masyarakat tidak serempak.

Peneliti: Siapa sajakah yang menjadi anggota satuan tugas kelompok tani dalam program penyuluhan?

Informan: Setiap orang memiliki pendapat, suara, inspirasi, dan pertukaran pikiran.

Peneliti: Apakah faktor yang mempengaruhi ketika gagal panen?

Informan: Faktor hama, karena prediksi alam yang salah.

Peneliti: Apa sajakah hambatan-hambatan yang dihadapi dalam menjalankan program penyuluhan ini?

Informan: Masyarakat yang kurang serempak, dan berfikir tidak pentingnya penyuluhan.

Titik kelemahan :Pemerintah tidak ikut turun. Kurangnya sinergi dari pemerintah pusat, harusnya petani didampingi. Kacaunya kebijakan/tatanan kewenangan dinas.

HASIL WAWANCARA INFORMAN

Nama : Tasmun

Umur : 39

TTL : Indramayu 10 Desember 1977

Pekerjaan : Petani

Status : Kepala keluarga

Alamat rumah : Desa Nunuk Rt/rw 02/01 blok A no.118

Peneliti : Apakah bapak mengetahui Peraturan Perundang-undangan Nomor 18 tahun 2012 pasal 18 point (b) tentang penyuluhan dan pendampingan?

Informan : Tidak tahu.

Peneliti : Bagaimana anggaran mengenai program penyuluhan apakah pemerintah menyediakan anggaran?

Informan : Memberikan namun tidak sering

Peneliti : Bagaimana fasilitas penduduk untuk program penyuluhan ini? Apakah diberikan oleh Pemerintah?

Informan : Iya, disediakan berbagai alat seperti alat perangkat kupu, tikus, dan alat pengukur kelembaban tanah.

Peneliti : Bagaimana tingkat ketahanan pangan di Desa Nunuk?

Informan : Hasilnya bagus. Namun hasil dengan penjualan yang kami dapatkan tidak seimbang dengan modal yang dikeluarkan. Karena harga padi yang kadang menurun.

Peneliti : Apakah dengan adanya program penyuluhan tentang pangan akan mengembangkan kapasitas dari petani?

Informan : Ya, karena memberikan berbagai informasi yang actual.

Peneliti : Bagaimana komitmen yang dibangun masyarakat Desa Nunuk sudah berjalan dengan baik?

Informan : Tergantung, karena tidak semua orang yang mengikuti aturan/prosedur dari pemerintah sendiri.

Peneliti : Siapa sajakah yang menjadi anggota satuan tugas kelompok tani dalam program penyuluhan?

Informan : Semua orang memiliki pilihan masing-masing.

Peneliti : Apakah faktor yang mempengaruhi ketika gagal panen?

Informan : Hama wereng, tikus, padi yang kosong/ gabug, factor cuaca.

Peneliti : Apa sajakah hambatan-hambatan yang dihadapi dalam menjalankan program penyuluhan ini?

Informan : Masyarakat yang masih bermalas jika diadakannya perkumpulan tani yang diadakan di Desa. Berfikir tidak penting diadakan penyuluhan.

Titik kelemahan :

Penjualan padi yang murah sehingga tidak memberikan untung untuk petani.

HASIL WAWANCARA INFORMAN

Nama : Johari Alfian
Umur : 39
TTL : Indramayu 1 Juni 1978
Pekerjaan : Petani
Status : Kepala keluarga
Alamat rumah : Desa Nunuk Rt/Rw 14/05 blok E

Peneliti : Apakah bapak mengetahui Peraturan Perundang-undangan Nomor 18 tahun 2012 pasal 18 point (b) tentang penyuluhan dan pendampingan?

Informan : Tidak mengetahui. Karena pada tahun 2012 dirubah semua, BKP (Badan Ketahanan Pangan) dengan dinas pertanian satu atap, waktu dulu tidak digabung. Dan otomatis undang-undangnya diubah.

Peneliti : Bagaimana anggaran mengenai program penyuluhan apakah pemerintah menyediakan anggaran?

Informan : Ada, dari MUSREMBANG (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa) dibahas pos-pos untuk pertanian ada, kalo dari pemerintah instansi yang terkait-kait penyuluh tidak ada untuk sekarang. Kalo dari pemerintah desa ada, setiap menjelang musim tanam rendeng. Kalo dulu sosialisasi di wakili pemerintah desa

mengundang kepentingan seperti dinas pertanian, kordinator atau PPL setempat, PU pengairan, PPUPTN instalasi yang PUPT.

Peneiti : Bagaimana fasilitas penduduk untuk program penyuluhan ini? Apakah diberikan oleh Pemerintah?

Informan : Kalau untuk snack disediakan dari dinas sendiri, Cuma hanya sekedar memberiin formasi seperti mengundang pengamat pengairan jadwal pendistribusian air dari DI Rentang seperti yang mengkordinator PPL setempat artinya paling sosialisasi masalah paritas (bibit) artinya paritas (bibit) yang ditanam harus serentak missal kanparitas (bibit) A yaharus A kalo sekarang sudah terjadi keragaman paritas (bibit). Benih yang harus ditanam itu harus sama, satu hamparan atau satu desa/ areal.

Peneliti : Bagaimana tingkat ketahanan pangan di Desa Nunuk?

Informan : Kalo sekarang deficit tidak surklus terjadi penurunan produksi, kalo untuk berbicara tahun sekarang. Tahun 2016 sampai 2017 terjadi penurunan produksi. Ditetangga desa atau tetangga kecamatan diadakan jadwal 3x tanam dalam 1 tahun, otomatis siklus OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) itu tidak akan pernah putus artinya karena yang dijadikan inang atau rumahnya selalu tersedia harusnya yang paling bagus padi-padi palawija. Sebenarnya dimusim kemarau ada yang tanam semangka, dan kedelai, otomatis kepotong OPTnya (Organisme Pengganggu Tanaman) seperi tikus dan hama wereng.

Peneliti : Apakah dengan adanya program penyuluhan tentang pangan akan mengembangkan kapasitas dari petani?

Informan : Betul

Peneliti : Bagaimana komitmen yang dibangun masyarakat Desa Nunuk sudah berjalan dengan baik?

Informan : Belum, karena kompetensi di pemerintah desa sekarang tidak bisa bersinergi artinya dia tidak mau melibatkan orang-orang yang punya kompetensi dalam bidang pertanian. Harusnya seperti tokoh masyarakat, kelompok-kelompok tani yang membangun kepentingan harus dilibatkan semua. Sementara sekarang yang diundang hanya kordinator saja, kordinator hanya di wakili penyuluh. Harusnya desa memiliki agenda khusus tidak hanya membuat kalender tanam/ membuat jadwal tanam, tidak hanya dipemerintah desa saja harusnya sosialisasi disetiap blok. Tidak cukup hanya sekedar itu saja, otomatis belum tentu seperti kelompok-kelompok itu bias menyampaikan dimasyarakat secara langsung. Kalo memang tidak didukung pemerintah desa seharusnya kepala desa ikut turun, tarohlah 6 blok setiap blok diadakan pertemuan minimal 2x pertemuan.

Peneliti : Siapa sajakah yang menjadi anggota satuan tugas kelompok tani dalam program penyuluhan?

Informan : Minimal jajaran pengurus datang.

Peneliti : Apakah faktor yang mempengaruhi ketika gagal panen?

Informan : Yang paling pertama OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) di antaranya hama wereng, tikus, penggerek batang padi putih, dan anomal iklim karna iklim tidak menentu, sudah tidak bias diprediksi.

Peneliti : Apa sajakah hambatan-hambatan yang dihadapi dalam menjalankan program penyuluhan ini?

Informan : Tergantung dari kebijakan pemerintah pusatnya sendiri, kenapa era 2014 sampai sekarang setiap kejadian serangan hama tarolah sport. Harusnya orang perlindungan tanaman pusat itu akan turun, otomatis artinya merekomendasikan instan se kabupaten. Kelemahannya Pemerintah pusat yang jarang turun kelapangan, kurangnya sinergi dari pejabat pusat. Seharusnya petani didampingi.

HASIL WAWANCARA INFORMAN

Nama : Karnapi
 Umur : 47
 TTL : Indramayu 10 Desember 1970
 Pekerjaan : Petani
 Status : Kepala keluarga
 Alamat rumah : Desa Nunuk Rt/Rw 02/01 blok A no.117

Peneliti : Apakah bapak mengetahui Peraturan Perundang-undangan Nomor 18 tahun 2012 pasal 18 point (b) tentang penyuluhan dan pendampingan?

Informan : Tidak tahu mengenai undang-undang tersebut.

Peneliti : Bagaimana anggaran mengenai program penyuluhan apakah pemerintah menyediakan anggaran?

Informan : Memberikan namun kadang-kadang saja.

Peneliti : Bagaimana fasilitas penduduk untuk program penyuluhan ini? Apakah diberikan oleh Pemerintah?

Informan : Pemerintah memberikan fasilitas berupa alat-alat perangkat hama dan traktor.

Peneliti : Bagaimana tingkat ketahanan pangan di Desa Nunuk?

Informan : Tergantung dari hasilnya sendiri. Kadang hasil memuaskan dan sebaliknya, kadang hasil kurang memuaskan dan membuat harga jual menjadi menurun.

Peneliti : Apakah dengan adanya program penyuluhan tentang pangan akan mengembangkan kapasitas dari petani?

Informan : Tentusaja. Masyarakat menjadi tahu kapan diadakannya musim panen dan kapan diadakannya musim tanam padi.

Peneliti : Bagaimana komitmen yang dibangun masyarakat Desa Nunuk sudah berjalan dengan baik?

Informan : Belum. Tergantung komitmen itu dari orang yang terpercaya/berpengalaman dalam menanam padi sendiri.

Peneliti : Siapa sajakah yang menjadi anggota satuan tugas kelompok tani dalam program penyuluhan?

Informan : Semua orang memiliki pendapatnya masing-masing sehingga setiap orang bebas berpendapat dan tidak ada batasan.

Peneliti : Apakah faktor yang mempengaruhi ketika gagal panen?

Informan : Karena padi yang roboh akibat angin yang membuat harga jual turun, hama, tikus, faktor cuaca juga

Peneliti : Apa sajakah hambatan-hambatan yang dihadapi dalam menjalankan program penyuluhan ini?

Informan : Masyarakat yang masih masabodo karena ia meyakini dari orang-orang terpercayannya sendiri sehingga tidak pentingnya diadakan penyuluhan yang mengakibatkan malasnya ikut penyuluhan tersebut. Tidak semua orang malas namun ada beberapa saja. Juga tidak serempaknya warga karena pemerintah yang tidak tegas jika diadakan penyuluhan

HASIL WAWANCARA INFORMAN

Nama : Erih
Umur : 47 Tahun
Pekerjaan : Petani
Status : Kepala keluarga
Alamat rumah : Desa Nunuk blok B

Peneliti : Apakah bapak mengetahui Peraturan Perundang-undangan Nomor 18 tahun 2012 pasal 18 point (b) tentang penyuluhan dan pendampingan?

Informan : Tidak tahu.karena jarang mengikuti perkumpulan, akibat kesibukan.

Peneliti : Bagaimana anggaran mengenai program penyuluhan apakah pemerintah menyediakan anggaran?

Informan : Menyediakan namun tidak sering

Peneliti : Bagaimana fasilitas penduduk untuk program penyuluhan ini? Apakah diberikan oleh Pemerintah?

Informan : Fasilitas pendukung seperti traktor diberikan oleh pemerintah dan alat-alat hama lainnya.

Peneliti : Bagaimana tingkat ketahanan pangan di Desa Nunuk?

Informan : Bagus jeleknya hasil panen sendiri tergantung dari cuacanya. Karen akibat cuaca yang tidak seimbang mengakibatkan gagal panen dan harga padi yang murah.

Peneliti : Apakah dengan adanya program penyuluhan tentang pangan akan mengembangkan kapasitas dari petani?

Informan : Tentusaja, karena pemerintah akan menjelaskan kapan dilakukannya musim tanam dan musim panen sendiri. Dan informasi lainnya.

Peneliti : Bagaimana komitmen yang dibangun masyarakat Desa Nunuk sudah berjalan dengan baik?

Informan : Tidak ada komitmen, tetapi setiap orang memiliki inspirasi sendiri.

Peneliti : Siapa sajakah yang menjadi anggota satuan tugas kelompok tani dalam program penyuluhan?

Informan : Setiap blok memiliki satua masing-masing dan ada juga yang membuat kelompok sendiri.

Peneliti : Apakah faktor yang mempengaruhi ketika gagal panen?

Informan : Banyak, diantaranya hama wereng dan tikus yang merajalela, robohnya padi akibat angin yang kencang, terjadi banjir pada saat akan panen dan akan mengurangi harga padi tersebut.

Peneliti : Apa sajakah hambatan-hambatan yang dihadapi dalam menjalankan program penyuluhan ini?

Informan : Kurangnya warga yang ikut karena disibukan dengan kesibukan masing-masing, namun penyampaian tetap tersebar dari orang ke orang namun kurang jelasnya informasi yang disampaikan.

Titik kelemahan :

Penyuluhan sangat mendukung kadang petani tidak merespon karena pengalaman yang dimiliki oleh petani, dan 80% merespon.

HASIL WAWANCARA INFORMAN

Nama : Darji
Umur : 49 Tahun
TTL : Indramayu 18 september 1968
Pekerjaan : Petani
Status : Kepala keluarga
Alamat rumah : Desa Nunuk blok B

Peneliti : Apakah bapak mengetahui Peraturan Perundang-undangan Nomor 18 tahun 2012 pasal 18 point (b) tentang penyuluhan dan pendampingan?

Informan : saya tidak mengetahui tentang undang-undang tersebut.

Peneliti : Bagaimana anggaran mengenai program penyuluhan apakah pemerintah menyediakan anggaran?

Informan : Tidak terlalu sering

Peneliti : Bagaimana fasilitas penduduk untuk program penyuluhan ini? Apakah diberikan oleh Pemerintah?

Informan : Ada seperti traktor dan alat-alat lainnya.

Peneliti : Bagaimana tingkat ketahanan pangan di Desa Nunuk?

Informan : Setiap tahun berbeda-beda namun jika dibandingkan dengan tahun sebelum-belumnya sangat bagus karena masyarakat dulu

belum terlalu terpengaruh oleh adanya obat-obatan kimia, makannya sekarang sering terjadi gagal panen akibat kebanyakan bahan kimia.

Peneliti : Apakah dengan adanya program penyuluhan tentang pangan akan mengembangkan kapasitas dari petani?

Informan : Iya, karena memperluas wawasan.

Peneliti : Bagaimana komitmen yang dibangun masyarakat Desa Nunuk sudah berjalan dengan baik?

Informan : Belum, karena masyarakat masi memegang komitmennya masing-masing tidak diserempakan.

Peneliti : Siapa sajakah yang menjadi anggota satuan tugas kelompok tani dalam program penyuluhan?

Informan : Tergantung dari masyarakat sendiri ada yang mengikuti kelompok tani desa, da nada juga yang membuat kelompok sendiri per golongan.

Peneliti : Apakah faktor yang mempengaruhi ketika gagal panen?

Informan : Serangan hama tikus, serangan hama penggerek batang, penyakit kresek daun, dan pemberian pupuk kimia yang berlebihan.

Peneliti : Apa sajakah hambatan-hambatan yang dihadapi dalam menjalankan program penyuluhan ini?

Informan : Kurang kompaknya masyarakat yang hadir, tidak turunnya pemerintah kelapangan sehingga masyarakat tidak termotifasi dengan adanya penyuluhan, sendiri. Sehingga kurang dekatnya antara pemerintah dan masyarakat.

HASIL WAWANCARA INFORMAN

Nama : Tarsono
Umur : 30 Tahun
Pekerjaan : Petani (Taruna Tani)
Status : Kepala keluarga
Alamat rumah : Nunuk lelea blok Sukawera

Peneliti : Apakah bapak mengetahui Peraturan Perundang-undangan Nomor 18 tahun 2012 pasal 18 point (b) tentang penyuluhan dan pendampingan?

Informan : Iya mengetahui

Peneliti : Bagaimana anggaran mengenai program penyuluhan apakah pemerintah menyediakan anggaran?

Informan : Iya memberikan anggaran. Tetapi, anggaran yang diberikan sangat terbatas

Peneliti : Bagaimana fasilitas pendukung untuk program penyuluhan ini? Apakah diberikan oleh Pemerintah?

Informan : Untuk fasilitas iya memang dikasih dari pemerintah, tetapi kadang di salah gunakan

Peneliti : Bagaimana tingkat ketahanan pangan di desa nunuk ?

Informan : Untuk tahun sekarang tingkat ketahanan pangan di desa nunuk sedang menurun karena kurangnya kepedulian dari pemerintah desa nunuk sendiri

Peneliti : Apakah dengan adanya program penyuluhan tentang pangan akan mengembangkan kapasitas dari petani?

Informan : Iya pasti karena akan menambah ilmu serta wawasan tetapi terkadang petaninya itu sendiri sudah punya pengalaman dan sangat berwawasan jadi kadang bermalas-malasan untuk mengikuti program penyuluhan ini karena wawasan yang sudah ia miliki.

Peneliti : Bagaimana komitmen yang dibangun masyarakat desa nunuk sudah berjalan dengan baik?

Informan : Belum baik kurangnya dukungan dari berbagai masyarakat kepentingan

Peneliti : Siapa sajakah yang menjadi anggota satuan tugas kelompok tani dalam program penyuluhan?

Informan : Setiap blok diadakannya kelompok tani jadi berbagai satuan anggota

Peneliti : Apakah faktor yang mempengaruhi ketika gagal panen?

Informan : Cuaca, karena salah prediksi tanam

Peneliti : Apa sajakah hambatan-hambatan yang dihadapi dalam menjalankan program penyuluhan ini?

Informan : Kurangnya kesadaran pemerintah kabupaten indramayu khususnya dinas pertanian untuk turun langsung ke lapangan tidak hanya para anggota penyuluh saja tetapi harus dengan dari pemerintah daerah juga.

LAMPIRAN 06**HASIL WAWANCARA KEY INFORMAN**

Nama : Noedah
Umur : 30 tahun
TTL : Indramayu 5 Oktober 1987
Pekerjaan : Penyuluh Pertanian Lapangan di BPP kecamatan
Lelea.
Status : Ibu Rumah Tangga
Alamat Rumah : desa Nunuk Blok C gang Balai desa Nunuk

Peneliti : Apa sebenarnya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dari lahirnya Peraturan Perundang-undangan Nomor 18 tahun 2012 pasal 18 point (b) tentang penyuluhan dan pendampingan?

Key Informan : 1. Agar program tepat sasaran
2. Agar program berjalan efektif dan efisien
3. Agar program tersebut dijalankan

Peneliti : Bagaimana upaya pemerintah menginformasikan mengenai Peraturan Perundang-undangan Nomor 18 tahun 2012 pasal 18 point (b) ini kepada masyarakat?

Key Informan : 1. Melalui sosialisasi lewat media sosialisasi formal dinas instansi lembaga terkait

2. Melalui media cetak elektronik

Peneliti : Bagaimana kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia manusia yang terlibat dalam menjalankan Peraturan Perundang-undangan Nomor 18 tahun 2012 pasal 18 point (b) tentang penyuluhan dan pendampingan ini?

Key Informan : 1. Kualitas tergantung kondisi dari tempat sasaran / program

2. Kuantitsnya harus lebih banyak lagi program tersebar kepada masyarakat minimal satu program satu titik

Peneliti : Bagaimanakah anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu untuk menjalankan program penyuluhan?

Key Informan : Kurang optimal sehingga target sasaran tentang peningkatan ketahanan pangan hasilnya tidak optimal sebagaimana dalam APBD Indramayu

Peneliti : Apa sajakah sarana dan prasarana yang diberikan Pemerintah Kabupaten Indramayu guna menunjang mewujudkan ketahanan pangan?

Key Informan : 1. Perbaikan inspratruktur irigasi

2. Pembuatan embun

3. Pendemplotan sarana produksi

Peneliti : Bagaimana komitmen para pelaksana Peraturan Perundang-undangan Nomor 18 tahun 2012 pasal 18 point (b) tentang penyuluhan dan pendampingan ini?

Key Informan : Berjalan kurang optimal karena keterbatasan yang sifatnya strategis seperti sosialisasi dan anggaran

Peneliti : Bagaimana struktur biorekrasi yang dibentuk untuk menjalankan program penyuluhan ini?

Key Informan : Dari dinas ke PPL lalu ke petani

Peneliti : Bagaimana upaya Pemerintah guna meningkatkan ketahanan pangan dari tahun ke tahun?

Key Informan : Pencapaian produksi setiap tahun 7%

Peneliti : Apa sajakah hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses implementasi Peraturan Per-undang-undangan Nomor 18 tahun 2012 pasal 18 point (b) tentang penyuluhan dan pendampingan?

Key Informan : Kurang sinkronsasi antara anggaran dengan kondisi dilapangan. Yaitu tentang jadwal tanam

Peneliti : Apa sajakah langkah-langkah ke depan yang akan dilakukan pemerintah agar tujuan dari Peraturan perundang-undangan Nomor 18 tahun 2012 pasal 18 point (b) tentang penyuluhan dan pendampingan ini tercapai?

Key Informan : Merencanakan perencanaan sosialisasi Perundang-undangan secara rutin kepada petani dan pihak lainnya yang terkait.

LAMPIRAN 07**HASIL WAWANCARA EXPERT OPINION**

Nama : Tarwidi
Umur : 49 tahun
TTL : Indramayu 13 Februari 1968
Pekerjaan : DPR Kabupaten Indramayu Komisi II
Status : Kepala Keluarga
Alamat Rumah : Ds nunuk Blok E Rt13/Rw05 jln balai desa nunuk

Peneliti : Menurut bapak, apa indikator suatu kebijakan publik itu dikategorikan berhasil dilaksanakan?

Expert : dalam Meningkatkan IPM (indek pembangunan manusia) berjalan dengan baik dari situ kebijakan publik dikategorikan telah berhasil dilaksanakan. Adapun macam-macam indikatornya yang pertama, untuk meningkatkan Daya beli. Kedua, untuk meningkatkan Kesehatan. Ketiga, untuk meningkatkan Pendidikan.

Peneliti : Menurut bapak, bagaimana tahapan implementasi Peraturan Perundang-undangan yang baik untuk dilaksanakan?

Expert : melakukan sosialisasi terlebih dahulu, lalu melakukan koordinasi antar implementator, setelah itu melihat sumber daya manusianya serta sumber daya non manusia seperti anggaran serta fasilitas-fasilitas yang ada, kemudia membuat suatu komitmen dengan implementator dalam menjalankan program tersebut.

Peneliti : Menurut bapak, seberapa penting sosialisasi dalam proses implementasi suatu Peraturan Perundang-undangan?

Expert : Sosialisasi itu sangat penting dilaksanakan. Karena, sebelum Peraturan Perundang-undangan diundangkan atau sebelum dimuat dimbaran Negara harus adanya sosialisasi agar masyarakat mengerti dengan adanya tujuan yang dibuat tersebut. Setelah diundangkan berlaku puxti hukum artinya orang yang tidak tahu dianggap tahu. Serta mengerti substansi yang ada dipasal-pasal perundangan yang telah dituangkan di peraturan tersebut dan agar sesuai dengan kondisi setempat.

Peneliti : Menurut bapak, pada Peraturan Perundang-undangan Nomor 18 tahun 2012 pasal 18 point (b) tentang penyuluhan dan pendampingan apa kekurangan dalam proses implementasi Peraturan Perundang-undangan tersebut?

Expert : Ada kekurangannya, seperti kurang siapnya masyarakat menerima tekhnologi pertanian tidak tepat waktu pemberian bantuan program pendampingan dari pemerintah ke masyarakat.

Peneliti : Menurut bapak, apa sebenarnya sasaran dan tujuan yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 18 tahun 2012 pasal 18 point (b) tentang dalam penyelenggaraan program penyuluhan dan pendampingan?

Expert : sasaran untuk para petani dan tujuannya agar hasil produksi pertanian meningkat sehingga masyarakat tani bisa hidup sejahtera dan dapat menjaga eksistensi dan ketahanan hidupnya baik dipandang dari segi kuantitas dan kualitasnya.

Peneliti : Menurut bapak, apakah bisa suatu kebijakan itu terlaksana dengan baik jika pemda setempat tidak memberikan anggaran dalam melaksanakan program tersebut tapi hanya mengandalkan kesadaran masyarakat dan swadaya dari masyarakat?

Expert : terlaksana dengan baik tetapi tidak optimal karena kegiatan/program bisa berjalan dengan baik apabila didukung dengan dana yang cukup. Karena kalau hanya mengandalkan kesadaran masyarakat dan swadaya tidak akan mencukupi hanya alhamdulillah saja. Tetap dibutuhkan anggaran dari pemerintah daerah agar suatu kebijakan terlaksana dengan baik.

LAMPIRAN 08**CATATAN LAPANGAN**

Waktu : Jum'at 18 Maret 2017

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial

Peneliti melakukan bimbingan skripsi dengan dosen pembimbing lalu mendapat acc untuk observasi turun ke lapangan.

Waktu : Senin 4 April 2017

Tempat : Balai Desa Nunuk

Peneliti melakukan observasi awal di desa nunuk dan mengikuti bagaimana jalannya program penyuluhan dilakukandi balai desa nunuk.

Waktu : Kamis 13 April 2017

Tempat : BPP (Balai Penyuluhan Pertanian)

peneliti melakukan observasi ke balai penyuluhan pertanian yang bertempat di desa tlakop kecamatan lelea.

Waktu : Selasa 18 April 2017

Tempat : BPP (Balai Penyuluh Pertanian)

Melakukan tindak lanjut ke BPP dan bertemu ibu edah selaku penyuluh dan pendampingan yang akan menjadi pembimbing peneliti selama melakukan penelitian dalam program penyuluhan dan pendampingan.

Waktu : Juma'at 21 April 2017

Tempat : Kantor Kepala Desa Nunuk

Peneliti menyerahkan surat ijin penelitian ke balai desa nunuk dan menemui kepala desa nunuk serta menemui salah satu kelompok tani yang sedang rapat di balai desa dan menyerahkan proposal penelitian.

Waktu : Kamis 27 April 2017

Tempat : Rumah Bapak Dadi

Peneliti menemui salah satu anggota satuan kelompok tani di desa nunuk blok A

Waktu : Juma'at 28 April 2017

Tempat : Balai Desa Nunuk

Peneliti datang ke balai desa untuk meminta konfirmasi dengan kepala desa Nunuk

Waktu : Minggu 30 April 2017

Tempat : Rumah bapak Dadi, bapak Tasmun, dan Bapak Karnapi

Setelah di acc oleh kepala desa, peneliti melakukan wawancara dengan informan yaitu bapak Dadi salah satu anggota satuan kelompok tani desa nunuk blok A. Setelah itu peneliti melakukan wawancara dengan informan selanjutnya yaitu bapak Tasmun salah satu petani di desa nunuk, selanjutnya bapak Karnapi.

Waktu : Selasa 2 Mei 2017

Tempat : Rumah bapak Johari dan Rumah bapak Darji

Melakukan wawancara kembali kepada informan berikutnya yaitu bapak johar mantan ketua lembaga pertanian desa nunuk, lalu melanjutkan wawancara ke rumah bapak Darji

Waktu : jum'at 5 mei 2017

Tempat : Rumah bapak Taryani

Melakukan wawancara ke rumah bapak Taryani

Waktu : Selasa 9 Mei 2017

Tempat : Rumah bapak Erih

Melakukan wawancara ke rumpah bapak erih salah satu anggota kelompok tani

Waktu : Senin 27 Mei 2017

Tempat : Balai Penyuluhan Pertanian

Melakukan wawancara dengan key informan yaitu ibu Edah selaku Penyuluh

Waktu : Sabtu 10 Juni 2017

Tempat : Balai Desa Nunuk

Peneliti mendatangi kantor kepala desa nunuk untuk meminta surat keterangan bahwa peneliti sudah melaksanakan penelitian

Waktu : Senin 3 Juli 2017

Tempat : Kantor DPRD kabupaten Indramayu

Peneliti menemui salah satu anggota DPRD Komisi II bapak Tarwidi selaku Expert Opinion.

REDUKSI DATA INFORMAN

Pertanyaan Penelitian	Jawaban	Keterangan
<p>1. Apakah bapak mengetahui Peraturan Kebijakan Undang-Undangan Nomor 18 tahun 2012 pasal 18 point (b) tentang penyuluhan dan pendampingan ?</p>	X1 : Mengetahui dari dinas pertanian.	
	X2 : Tidak tahu mengenai undang-undang tersebut.	
	X3 : Tidak mengetahui. Karena pada tahun 2012 dirubah semua, BKP (Badan Ketahanan Pangan) dengan dinas pertanian satu atap, waktu dulu tidak digabung. Dan otomatis undang-undangnya diubah.	
	X4 : Tidak mengetahui tentang undang-undang tersebut.	
	X5 : saya tidak mengetahui	
	X6 : Tidak tahu.karena jarang mengikuti perkumpulan, akibat kesibukan.	
	X7 : Tidak tahu.	
<p>2. Bagaimana anggaran mengenai program penyuluhan, apakah pemerintah menyediakan anggaran ?</p>	X1 :Kadang-kadang pemerintah memberikan namun tidak tepat waktu.	
	X2 : Memberikan namun kadang-kadang saja.	
	X3 : Ada dari MUSREMBANG (MusyawarahRencanaPembangunan Desa) dibahaspos-pos untuk pertanian ada, kalo dari pemerintah instansi yang terkait-kait penyuluh tidak ada untuk sekarang. Kalo dari pemerintah desa ada, setiap menjelang musim tanam rendeng.	

	<p>Kalo dulu sosialisasi di wakili pemerintah desa mengundang kepentingan seperti dinas pertanian, kordinator atau PPL setempat, PU pengairan, PPUPTN instalasi yang PUPT.</p>	
	<p>X4 : Tidak terlalu sering</p>	
	<p>X5 : iya memberikan anggaran</p>	
	<p>X6 : Menyediakan namun tidak sering</p>	
	<p>X7 : Memberikan namun tidak sering</p>	
<p>3. Bagaimana fasilitas pendukung untuk program penyuluhan ini ? apakah diberikan oleh pemerintah ?</p>	<p>X1 : Iya, disediakan dari dinas pertaniannya sendiri berupa traktor.</p> <p>X2 : Pemerintah memberikan fasilitas berupa alat-alat perangkat hama dan traktor.</p> <p>X3 : Kalau untuk snack disediakan dari dinas sendiri, Cuma hanya sekedar memberi informasi seperti mengundang pengamat pengairan jadwal pendistribusian air dari DI Rentang seperti yang mengkordinator PPL setempat artinya paling sosialisasi masalah paritas (bibit) artinya paritas (bibit) yang ditanam harus serentak missal kanparitas (bibit) A ya harus A kalo sekarang sudah terjadi keragaman paritas (bibit). Benih yang harus ditanam itu harus sama, satu hamparan atau satu desa/ areal.</p> <p>X4 : Ada seperti traktor dan alat-alat lainnya.</p> <p>X5 : untuk fasilitas iya memang dikasih dari pemerintah, tetapi kadang di salah gunakan</p> <p>X6 : Fasilitas pendukung seperti</p>	

	traktor diberikan oleh pemerintah dan alat-alat hama lainnya.	
	X7 : Iya disediakan berbagai alat seperti alat perangkat kupu, tikus, dan alat pengukur kelembaban tanah.	
4. Bagaimana tingkat ketahanan pangan di desa nunuk ?	X1 : Untuk pangan, hasil selalu bagus dan unggul tetapi tergantung dari cuacanya sendiri.	
	X2 : Tergantung dari hasilnya sendiri. Kadang hasil memuaskan dan sebaliknya, kadang hasil kurang memuaskan dan membuat harga jual menjadi menurun.	
	X3 : Kalo sekarang deficit tidak surplus terjadi penurunan produksi, kalo untuk berbicara tahun sekarang. Tahun 2016 sampai 2017 terjadi penurunan produksi. Ditetangga desa atau tetangga kecamatan diadakan jadwal 3x tanam dalam 1 tahun, otomatis siklus OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) itu tidak akan pernah putus artinya karena yang dijadikan inangtaurumahnya selalu tersedia harusnya yang paling bagus padi-padi palawija. Sebenarnya dimusim kemarau ada yang tanam semangka, dan kedelai, otomatis kepotong OPTnya (Organisme Pengganggu Tanaman) seperti tikus dan hama wereng.	
	X4 : Setiap tahun berbeda-beda namun jika dibandingkan dengan tahun sebelum-belumnya sangat bagus karena masyarakat dulu belum terlalu terpengaruh oleh adanya obat-obatan kimia, makanya sekarang sering terjadi gagal panen akibat kebanyakan bahan kimia	
	X5 : untuk tahun sekarang tingkat ketahanan pangan di desa nunuk sedang menurun karena kurangnya	

	<p>kepedulian dari pemerintah desa nunuk sendiri</p> <p>X6 : Bagus jeleknya hasil panen sendiri tergantung dari cuacanya. Karena akibat cuaca yang tidak seimbang mengakibatkan gagal panen dan harga padi yang murah</p> <p>X7 : Hasilnya bagus. Namun dengan hasil penjualan yang kami dapatkan tidak seimbang dengan modal yang dikeluarkan. Karena harga padi yang kadang menurun.</p>	
<p>5. Apakah dengan adanya program penyuluhan tentang pangan akan mengembangkan kapasitas dari masyarakat khususnya petani ?</p>	<p>X1 : Tentu saja, karena memberikan wawasan luas. Tetapi ada saja masyarakat yang terpengaruh oleh perusahaan yang menawarkan obat yang berbahan kimia.</p> <p>X2 : Tentu saja, masyarakat menjadi tahu kapan diadakannya musim panen dan kapan diadakannya musim tanam padi.</p> <p>X3 : Betul.</p> <p>X4 : Iya, karena memperluas wawasan.</p> <p>X5 : Iya pasti karena akan menambah ilmu serta wawasan tetapi terkadang petaninya itu sendiri sudah punya pengalaman dan sangat berwawasan jadi kadang bermalas-malasan untuk mengikuti program penyuluhan ini karena wawasan yang sudah ia miliki.</p> <p>X6 : Tentu saja, karena pemerintah akan menjelaskan kapan dilakukannya musim tanam dan musim panen sendiri. Dan informasi lainnya.</p> <p>X7 : Ya, karena memberikan berbagai informasi yang actual.</p>	

<p>6. Bagaimana komitmen yang dibangun masyarakat desa nunuk sudah berjalan dengan baik ?</p>	<p>X1 : Tergantung dari pemimpin desanya sendiri, kadang masyarakat tidak serempak.</p>	
	<p>X2 : Belum. Tergantung komitmen itu dari orang yang terpercaya/berpengalaman dalam menanam padi sendiri.</p>	
	<p>X3 : Belum, karena kopetensi di pemerintah desa sekarang tidak bias bersinergi artinya dia tidak mau melibatkan orang-orang yang punya kopetensi dalam bidang petanian. Harusnya seperti tokoh masyarakat, kelompok-kelompok tani yang membangun kepentingan harus dilibatkan semua. Sementara sekarang yang di undang hanya kordinator saja, kordinator hanya di wakili penyuluh. Harusnya desa memiliki agenda khusus tidak hanya membuat kalender tanam/membuat jadwal tanam, tidak hanya di pemerintah desa saja harusnya sosialisasi disetiap blok.tidak cukup hanya sekedar itu saja, otomatis belum tentu seperti kelompok-kelompok itu bias menyampaikan dimasyarakat secara langsung. Kalo memang tidak didukung pemerintah desa seharusnya kepala desa ikut turun, tarohlah 6 blok setiap blok diadakan pertemuan minimal 2x pertemuan.</p>	
	<p>X4 : Belum, karena masyarakat masih memegang komitmennya masing-masing tidak di serempakan.</p>	
	<p>X5 : belum baik kurangnya dukungan dari berbagai masyarakat kepentingan</p>	
	<p>X6 : Tidak ada komitmen, tetapi setiap orang memiliki inspirasi sendiri.</p>	

	X7 : Tergantung, karena tidak semua orang yang mengikuti aturan/prosedur dari pemerintah sendiri.	
7. Siapa sajakah yang menjadi satuan kelompok tani dalam program penyuluhan ?	X1 : Setiap orang memiliki pendapat, suara, inspirasi, dan pertukaran pikiran.	
	X2 : Semua orang memiliki pendapatnya masing-masing sehingga setiap orang bebas berpendapat dan tidak ada batasan.	
	X3 : Minimal jajaran pengurus datang.	
	X4 : Tergantung dari masyarakat sendiri ada yang mengikuti kelompok tani desa, dan ada juga yang membuat kelompok sendiri per golongan.	
	X5 : setiap blok diadakannya kelompok tani jadi berbagai satuan anggota	
	X6 : Setiap blok memiliki satua masing masing dan ada juga yang membuat kelompok sendir.	
	X7 : Semua orang memiliki pilihan masin-masing.	
8. Apakah faktor yang mempengaruhi ketika gagal panen ?	X1 : Faktor hama, karena prediksi alam yang salah.	
	X2 : Karena padi yang roboh akibat angin yang membuat harga jual turun, hama, tikus, factor cuaca juga	
	X3 : Yang paling pertama OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) di antaranya hama wereng, tikus, penggerek batang padi putih, dan anomal iklim karena iklim tidak menentu, sudah tidak bias di prediksi	
	X4 : Serangan hama tikus, serang hama penggerek batang, penyakit kresek daun, dan pemberian pupuk kimia yang berlebihan.	
	X5 : Cuaca, karena salah prediksi	

	<p>tanam</p> <p>X6 : Banyak, diantaranya hama wereng dan tikus yang merajalela, robohnya padi akibat anginnya yang kencang, terjadi banjir pada saat akan panen dan akan mengurangi harga padi tersebut.</p> <p>X7 : Hama wereng, tiku, padi yang kosong/ gabug, factor cuaca.</p>	
<p>9. Apa sajakah hambatan-hambatan yang dihadapi dalam menjalankan program penyuluhan ini ?</p>	<p>X1 : Masyarakat yang kurang serempak, dan berfikir tidak pentingnya penyuluhan.</p> <p>X2 : Masyarakat yang masih masabodo karena iya meyakini dari orang-orang terpercayanya sendiri sehingga tidak pentingnya diadakan penyuluhan yang mengakibatkan malasnya ikut penyuluhan tersebut. Tidak semua orang malas namun ada beberapa saja. Juga tidak serempaknya warga karena pemerintah yang tidak tegas jika diadakan penyuluhan</p> <p>X3 : Tergantung dari kebijakan pemerintah pusatnya sendiri, kenapa era 2014 sampai sekarang setiap kejadian serangan hama tarolah sport. Harusnya orang perlindungan tanaman pusat itu akan turun, otomatis artinya merekomendasikan instan di kabupaten. Kelemahannya pemerintah pusat yang jarang turun kelapangan, kurangnya sinergi dari pejabat pusat. Seharusnya petani didampingi.</p> <p>X4 : Kurang kompaknya masyarakat yang hadir, tidak turunnya pemerintah kelapangan sehingga masyarakat tidak termotifasi dengan adanya penyuluhan, sendiri. Sehingga kurang dekatnya antara pemerintah dan masyarakat.</p> <p>X5 : Kurangnya kesadaran</p>	

	<p>pemerintah kabupaten indramayu untuk turun langsung ke lapangan tidak hanya lembaga BPP saja tetapi harus dengan dari pemerintah pusat juga</p>	
	<p>X6 : Kurangnya warga yang ikut karena disibukan dengan kesibukan masing-masing, namun penyampaian tetap tersebar dari orang ke orang namun kurang jelasnya informasi yang disampaikan.</p>	
	<p>X7 : Masyarakat yang masih bermalas jika diadakannya perkumpulan tani yang diadakan di desa. Berfikir tidak penting diadakan penyuluhan.</p>	

REDUKSI DATA KEY INFORMAN

Pertanyaan	Jawaban	Keterangan
<p>1. Apa sebenarnya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dari lahirnya Peraturan Perundang-undangan Nomor 18 tahun 2012 pasal 18 point (b) tentang penyuluhan dan pendampingan?</p>	<p>X1 : 1. Agar program Tepat sasaran 11. Agar program berjalan efektif dan efisien 12. Agar program tersebut dijalankan</p>	
<p>2. Bagaimana upaya upaya pemerintah menginformasikan mengenai Peraturan Perundang-undangan Nomor 18 tahun 2012 pasal 18 point (b) ini kepada masyarakat?</p>	<p>X1 : 1. Melalui sosialisasi Lewat media Sosialisasi formal Dinas instansi Lembaga terkait 2. melalui media cetak Elektronik</p>	
<p>3. Bagaimana kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia manusia yang terlibat dalam menjalankan Peraturan Perundang-undangan Nomor 18 tahun 2012 pasal 18 point (b) tentang penyuluhan dan pendampingan</p>	<p>X1 : 1. Kualitas tergantung Kondisi dari tempat Sasaran / program 2. Kuantitasnya Harus lebih banyak Lagi program Tersebar kepada Masyarakat minimal Satu program satu Titik</p>	

ini?		
4. Bagaimanakah anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu untuk menjalankan program penyuluhan?	X1 : Kurang optimal sehingga target sasaran tentang peningkatan ketahanan pangan hasilnya tidak optimal sebagaimana dalam APBD Indramayu	
5. Apa sajakah sarana dan prasarana yang diberikan pemerintah kabupaten indramayu guna menunjang mewujudkan ketahanan pangan?	X1 : 1. Perbaikan Inspratraktur irigasi 2.Pembuatan embun 3.Pendemplotan sarana produksi	
6. Bagaimana komitmen para pelaksana Peraturan Perundang-undangan Nomor 18 tahun 2012 pasal 18 point (b) tentang penyuluhan dan pendampingan ini?	X1 : Berjalan kurang optimal karena keterbatasan yang sifatnya strategis seperti sosialisasi dan anggaran	
7. Bagaimana struktur birokrasi yang dibentuk untuk menjalankan program penyuluhan ini?	X1 : Dari dinas ke PPL lalu ke petani	
8. Bagaimana	X1 : Pencapaian produksi	

<p>upaya pemerintah guna meningkatkan ketahanan pangan dari tahun ke tahun?</p>	<p>setiap tahun 7%</p>	
<p>9. Apa sajakah hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses implementasi Peraturan Perundang-undangan Nomor 18 tahun 2012 pasal 18 point (b) tentang penyuluhan dan pendampingan?</p>	<p>X1 : kurang sinkronisasi antara anggaran dengan kondisi di lapangan. Yaitu tentang jadwal tanam</p>	
<p>10. Apasajakah langkah-langkah ke depan yang akan dilakukan pemerintah agar tujuan dari Peraturan perundang-undangan Nomor 18 tahun 2012 pasal 18 point (b) tentang penyuluhan dan pendampingan ini tercapai?</p>	<p>X1 : merencanakan perencanaan sosialisasi Perundang-Undaangan secara rutin kepada masyarakat khususnya para petani dan pihak lainnya yang terkait.</p>	

TRIANGULASI DATA

No	Pertanyaan Penelitian	Pendapat <i>Expert Opinon</i>	Keterangan
1.	Apa indikator suatu kebijakan publik itu dikategorikan berhasil dilaksanakan?	Untuk Meningkatkan IPM (indek pembangunan manusia) adapun macam-macam indikatornya yang pertama, untuk meningkatkan Daya beli. Kedua, untuk meningkatkan Kesehatan. Ketiga, untuk meningkatkan Pendidikan.	
2.	Bagaimana tahapan implementasi peraturan Perundang-undangan yang baik untuk dilaksanakan?	melakukan sosialisasi terlebih dahulu, lalu melakukan koordinasi antar implementator, setelah itu melihat sumber daya manusianya serta sumber daya non manusia seperti anggaran serta fasilitas-fasilitas yang ada, kemudia membuat suatu komitmen dengan implementator dalam menjalankan program tersebut.	
3.	Seberapa penting sosialisasi dalam proses implementasi suatu Peraturan Perundang-	Sosialisasi itu sangat penting dilaksanakan. Karena, sebelum Peraturan Perundang-undangan	

	undangan?	diundangkan atau sebelum dimuat dimbaran Negara harus adanya sosialisasi agar masyarakat mengerti dengan adanya tujuan yang dibuat tersebut. Setelah diundangkan berlaku pixti hukum artinya orang yang tidak tahu dianggap tahu. Serta mengerti substansi yang ada dipasal-pasal perundangan yang telah dituangkan di peraturan tersebut dan agar sesuai dengan kondisi setempat.	
4.	Pada Peraturan Perundang-undangan Nomor 18 tahun 2012 pasal 18 point (b) tentang penyuluhan dan pendampingan apa kekurangan dalam proses implementasi Peraturan Perundang-undangan tersebut?	Ada kekurangannya, seperti kurang siapnya masyarakat menerima tekhnologi pertanian tidak tepat waktu pemberian bantuan program pendampingan dari pemerintah ke masyarakat.	
5.	Apa sebenarnya sasaran dan tujuan yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam Peraturan Perundang-undangan	sasaran untuk para petani dan tujuan nya agar hasil produksi pertanian meningkat sehingga masyarakat tani bisa hidup sejahtera dan dapat menjaga	

	Nomor 18 tahun 2012 pasal 18 point (b) tentang dalam penyelenggaraan program penyuluhan dan pendampingan?	eksistensi dan ketahanan hidupnya baik dipandang dari segi kuantitas dan kualitasnya.	
6.	Apakah bisa suatu kebijakan itu terlaksana dengan baik jika pemda setempat tidak memberikan anggaran dalam melaksanakan program tersebut tapi hanya mengandalkan kesadaran masyarakat dan swadaya dari masyarakat?	terlaksana dengan baik tetapi tidak optimal karena kegiatan/program bisa berjalan dengan baik apabila didukung dengan dana yang cukup. Karena kalo hanya mengandalkan kesadaran masyarakat dan swadaya tidak akan mencukupi hanya alakadarnya saja. Tetap dibutuhkan anggaran dari pemerintah daerah agar suatu kebijakan terlaksana dengan baik.	

LAMPIRAN 09**DOKUMENTASI****A. Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan Pertanian**







B. Peneliti dan Informan







**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon/Faximile : Rektor : (021) 4893854, PR I : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982
BAUK : 4750930, BAAK : 4759081, BAPSI : 4752180
Bagian UHTP : Telepon. 4893726, Bagian Keuangan : 4892414, Bagian Kepegawaian : 4890536, Bagian HUMAS : 4898486
Laman : www.unj.ac.id

Nomor : **0262/UN39.12/KM/2017**
Lamp. : -
Hal : **Permohonan Izin Mengadakan Penelitian
untuk Penulisan Skripsi**

19 Januari 2017

Yth. Kepala Desa Nunuk
Kec. Lelea, Kab. Indramayu

Kami mohon kesediaan Saudara untuk dapat menerima Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta :

Nama : **Yolana Anggun Pradita**
Nomor Registrasi : **4115131115**
Program Studi : **Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**
Fakultas : **Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta**
No. Telp/HP : **083823104402**

Dengan ini kami mohon diberikan ijin mahasiswa tersebut, untuk dapat mengadakan penelitian guna mendapatkan data yang diperlukan dalam rangka penulisan skripsi dengan judul :

“Implementasi Kebijakan Pemerintah Pembangunan Desa Dalam Mempertahankan Kearifan Lokal Budaya Setempat (Studi Pemerintahan Desa Nunuk)”

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan,
dan Hubungan Masyarakat



Tembusan :

1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial
2. Kaprog Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Woro Sasmoyo, SH
NIP. 19630403 198510 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
KECAMATAN LELEA
DESA NUNUK**

Jl. Balai Desa Nunuk No. 1 Kec. Lelea – Indramayu 45261

**SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN**

Nomor : 140 / 057 / Sekdes

Yang bertandatangan dibawah ini, kepala Desa Nunuk Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama	: YOLANA ANGGUN PRADITA
NIM	: 4115131115
Fakultas	: Ilmu Sosial
Jurusan	: PPKN
Universitas	: Universitas Negeri Jakarta

Telah selesai melaksanakan penelitian di lingkungan Desa Nunuk Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu selama 3 (Tiga) bulan terhitung mulai bulan April sampai dengan Juni 2017 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “ **Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Pasal 18 Point (b) Tentang Program Penyuluhan Dan Pendampingan Pertanian Dalam Rangka Mempertahankan Ketahanan Pangan (Studi Pemerintahan Desa Nunuk Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu)**”

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk Dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nunuk, 10 Juni 2017
Kepala Desa Nunuk

MASHADI, S.IP



RIWAYAT HIDUP

Yolana Anggun Pradita Lahir di Indramayu pada tanggal 12 Juni 1995. Anak pertama dari dua bersaudara. Riwayat pendidikan SD Negeri Nunuk 01 lulus pada tahun 2007, SMP Negeri 2 Lelea lulus pada tahun 2010, SMA Negeri 2 Indramayu lulus pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan studi di Universitas Negeri Jakarta angkatan 2013 dengan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial.